

**KONTESTASI POLITIK HUKUM ANTARA
KELOMPOK KONSERVATISME ISLAM DAN AKTIVIS
PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM MERESPON
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL DAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG KETAHANAN KELUARGA**

ACC untuk diajukan sidang munaqasah

5 Agustus 2021

Pembimbing



Oleh:

Krismono, S.H.I., M.S.I.

Hanin Rahma Jamila

NIM: 17421175

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**KONTESTASI POLITIK HUKUM ANTARA
KELOMPOK KONSERVATISME ISLAM DAN
AKTIVIS PEREMPUAN DALAM MERESPON
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA
SAMPUL DALAM**



Oleh:

Hanin Rahma Jamila

NIM: 17421175

Pembimbing:

Krismono SHI.,MSI.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanin Rahma Jamila
NIM : 17421175
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Kontestasi Politik Hukum Antara Kelompok Konservatisme Islam dan Aktivis Perempuan Dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Ketahanan Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 1 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Hanin Rahma Jamila



PENGESAHAN

Nomor

Judul : Kontestasi Politik Hukum Antara Kelompok
Konservatisme Islam dan Aktivistis Perempuan Di Indonesia
Dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang
Ketahanan Keluarga.

Nama : Hanin Rahma Jamila

NIM : 17421175

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Hukum Islam (SH).

Yogyakarta, 6 Juni 2021

Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.



TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Hanin Rahma Jamila
Tempat/tgl. Lahir : Yogyakarta, 14 April 1998
N. I. M : 17421175
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Kontestasi Politik Hukum Antara Kelompok
Konservatisme Islam dan Aktivis Perempuan Di Indonesia
Dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual dan Rancangan Ketahanan Keluarga.

Ketua :
Pembimbing :
Penguji :
Penguji :

Diuji di Yogyakarta pada
Pukul 09.00-10.00 WIB
Di ruang sidang PKBHI FIAI UII

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Mei 2021 M
12 Syawal 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 631/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, 12 S atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Hanin Rahma Jamila
Nomor Mahasiswa : 17421175

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2017
Judul Skripsi : **Kontestasi Politik Hukum Antara Kelompok Konservatisme Islam dan Aktivistis Perempuan Di Indonesia Dalam Merespon Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



KRISMONO., S.HI., M.SI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Hanin Rahma Jamila

Nomor Mahasiswa : 17421175

Judul Skripsi : **Kontetstasi Politik Hukum Antara Kelompok Konservatisme Islam dan Aktivis Perempuan Dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono. S.HI.,M.SI

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Agustus 2021
Nama : HANIN RAHMA JAMILA
Nomor Mahasiswa : 17421175
Judul Skripsi : Kontestasi Politik Hukum Antara Kelompok Konservatisme Islam dan Aktivistis Perempuan dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Penguji I

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Penguji II

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Pembimbing

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang amat banyak dan dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang terhormat :

1. Papa saya Faat Gading Sarjoni S.T dan Mama saya Dra. Dwi Wahyuni sebagai orang tua saya yang selalu mengajarkan hal-hal baik kepada saya, dan memberikan dukungan, motivasi, selalu mendoakan agar selalu di beri kesuksesan dan keselamatan di dunia dan akhirat, serta kasih sayangnya dengan cara membiayai sekolah dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi secara tuntas dan tepat waktu serta jasa-jasa yang lain yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
2. Eyang putri, Eyang satu-satunya yang selalu mendo'akan, menasehati dan menyayangi semua cucu-cucunya.
3. Keluarga besar Sagiyo Dirjo dan juga Keluarga Besar Ngadiman, yang selalu memberikan saya dukungan motivasi dan juga menjadi acuan saya dalam meraih gelar S.H di dalam keluarga besar.
4. Ahmad Jauhari Afif S.T, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dengan tak henti-hentinya dalam melakukan penelitian ini.

Semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu mendoakan dan mendukung secara materi maupun non-materi.



HALAMAN MOTTO

Surat Ath-Thalaq ayat 2-3


Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.

Surat Ali Imran ayat 139

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.

Surat Al-Anfaal ayat 46

Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا..يَا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَاِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَاُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kontestasi Politik Hukum Antara Kelompok Konservatisme Islam Dan Aktivistis Perempuan Di Indonesia Dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga

Hanin Rahma Jamila

NIM: 17421175

Polemik antara Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sebetulnya sudah menjadi isu yang cukup lama terdengar, karena kedua rancangan undang-undang tersebut saling berlomba untuk disahkan dengan berbagai latar belakang kepentingan, kedua rancangan undang-undang tersebut merupakan rancangan yang akan mengeluarkan peraturan terbaik bagi permasalahan di Indonesia terutama mengenai bagi kaum korban kekerasan seksual, perempuan, dan keluarga. RUU PKS yang berisi tentang kekerasan social beserta usaha mencegah sampai menindak dan pemulihan korban di tentang oleh kelompok Konservatisme Islam, sedangkan RUU KK yang berisi tentang peraturan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga tangguh sebagai pondasi mewujudkan ketahanan nasinoal di tentang oleh aktivis perempuan serta HAM karena dianggap mendomestifikasi perempuan dan mengarah ke sector privat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah kelompok konservatisme Islam dan aktivis perempuan di Indonesia menurut Politik Hukum dan juga membahas Kontestasi antara Kelompok Konservatisme Islam dan Aktivistis perempuan serta pasal-pasal kontroversial yang terdapat pada rancangan kedua Undang-Undang tersebut. Metodologi penelitian menggunakan library research atau kajian Pustaka dan menggunakan kajian teoritis kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan politis, dan pendekatan kefilsafatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konservatisme sebagai dasar ideologi politik yang merupakan suatu pemahaman untuk menghendaki mempertahankan status quo suatu sistem tatanan pemerintahan yang telah berdiri lama atau mengembalikan sistem lama dan pernah berjaya sebelumnya. Munculnya feminisme dan kesetaraan gender akibat dari sikap yang dialami kaum perempuan hanya saja dianggap sebagai kegiatan domestic dan pemenuhan seksualitas. Serta menjaga dan melindungi anak-anaknya di rumah. Kenyataannya perempuan secara integrelasi dan potensi lain sama dengan laki-laki.

Kata Kunci : *RUU Ketahanan Keluarga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kontestasi Politik*

ABSTRACT

Dispute Law Between Conservative Islam Group and Indonesian's Women Activist On Respon Of Deletion Sexual Abbusment And Family Resilience Bill

Hanin Rahma Jamila

NIM: 1742115

The policy of elimination of sexual violence and the design of the family's resilience act has been an issue long enough to be heard, since the two laws act together to do away with various interests, they are a design that will provide the best policy for Indonesia's problems, especially for victims of sexual assault, women, And family. The proposed sexual-violence bill that describes social violence and efforts to prevent further action and recovery of victims in the case of islamic conservatism, While the project's law of resilience on the part of rules intended to create a strong family to build up nasinoal resilience on the part of women and human rights activists, it is thought to domesize women and lead to a private sector. The study aims to see the history of islamic conservatism groups and women activists in Indonesia according to legal politics and also to see the contest between islamic conservatism groups and women activists and the controversial chapters in the both laws. Research methodology used library research or library studies and using qualitative theoretical studies, approaches used in normative law studies of legislation approaches, historical approaches, conceptual approaches, comparative approaches, political approaches, and philosophy approaches. The study has concluded that conservatism is the basis for political ideology that is an understanding of the will to preserve the status quo of a system of established order or restore the old system and previous powers. The rise of feminism and gender equality resulting from the attitude that women experience is simply a matter of sexuality and sexuality. And look after and protect her children at home. In fact women are integer and other potential equals to men.

Keywords: Family Resolution Law, Contestation, The Sexual Form of Removal of Violence

KATA PENGANTAR

نَ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ بِهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَجِدْهُ لِلَّهِ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa di limpahkan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kontestasi Politik Hukum Antara Kelompok Konservatisme Islam dan Aktivistis Perempuan Dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak yang dilewati yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat dilewati dengan adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak terutama kepada dosen pembimbing saya. Dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukkharom, MA
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Trimorita Yulianti, M.Ag
4. Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Prof. Dr Amir Mu'allimin, MIS
5. Krismono, S.HI., M.SI. Selaku Sekretaris Prodi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan juga Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan hingga akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu htanpa mengurangi rasa hormat. Mereka yang telah tulus memberikan ilmu dan membimbing kepada saya hingga saya bisa sampai di akhir perjuangan ini.
7. Kepada orang tua saya Faat Gading Sarjoni S.T dan Dra. Dwi Wahyuni yang telah mendidik saya dan selalu memberi dukungan, mendoakan saya untuk bisa berada di titik sampai saat ini.
8. Kepada keluarga saya yang telah mensupport dan memberikan dukungan berupa materi dan non-materi, Dea Maharani Sadewi S.S. dan Gagas Dewo Haksoro S.Pd.
9. Kepada seseorang terkasih saya Ahmad Jauhari Afif S.Tr.T yang selalu memberi saya semangat serta dukungan dengan tak henti-hentinya serta dukungan materi maupun non materi. Kemudian, kepada teman-teman

terdekat saya yang telah memberikan dukungan dan mensupport baik berupa materi maupun non-materi, mereka adalah Gusti Sekar Arum Dyah Pangesty, Dita Wulandari, Wina Fatika, Feny Theresa dan Hasannah Hasibuan serta yang lainnya yang tidak bisa saya cantumkan Namanya satu-persatu

Semoga Allah memberikan dan melimpahkan rezeki, rahmat, hidayah dan inayahNya kepada kita semua. Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya. Dalam segala hormat, penulis membuka masukan kritik dan sarannya dengan lebar agar penulis termotivasi dan dapat karya ilmiah dengan lebih baik. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Yang Menyatakan,



(Hanin Rahma Jamila)

DAFTAR ISI

KONTESTASI POLITIK HUKUM ANTARA KELOMPOK KONSERVATISME ISLAM DAN AKTIVIS PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM MERESPON RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI SKRIPSI	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR	xxi
Yang Menyatakan,.....	xxiii
(Hanin Rahma Jamila).....	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	11
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Landasan Teori.....	18

1.	Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum	18
2.	Tinjauan Umum Tentang Konfigurasi Politik	28
3.	Tinjauan Proses Pembentukan Hukum	33
4.	Tinjauan Umum Organisasi Masyarakat	39
5.	Tinjauan Umum Kelompok Konservatisme Agama	42
BAB III		43
METODE PENELITIAN		43
A.	Jenis Pendekatan dan Penelitian	43
B.	Sumber Data	46
C.	Teknik Pengumpulan Data	48
D.	Metode Analisis Data	48
BAB IV		50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
A.	Genealogi Kelompok Konservatisme Islam di Indonesia	50
1.	Pada masa Orde Lama	55
2.	Pada masa Orde Baru	56
B.	Genealogi Aktivistis Perempuan di Indonesia	62
1.	Gerakan Perempuan, Politik, dan Agama	63
2.	Perkembangan Organisasi Perempuan pada Masa Prakemerdekaan	64
3.	Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia Pasca Kemerdekaan.....	66
4.	Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia Pada Masa Orde Baru.....	67
5.	Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia pada Masa Reformasi 1998- sekarang.....	70
C.	RUU Ketahanan keluarga RUU PKS: Kontestasi Antara Kelompok Konservatisme Islam dan Aktivistis Perempuan	74
1.	Kompetisi Politik Perkembangan Rancangan Undang-Undang	74
2.	Pasal-Pasal Kontroversial	83
BAB V		92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontroversi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga muncul lebih tepatnya karena, selain memiliki kepentingan dan pemahaman yang tidak sama antara pihak pro dan kontra dalam menerima putusan undang-undang tersebut. Sejak tahun 2019, RUU PKS tentu banyak mendapat respon positif dan negatif, termasuk dari kalangan perempuan itu sendiri. Bantahan itu datang dari kelompok Islam konservatif, salah satunya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI. Mereka menilai RUU PKS tidak sesuai dengan norma ketimuran dan mengabaikan nilai-nilai agama.¹

Salah satu argumen utama yang ditolak oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Keadilan (PKS) adalah bahwa RUU tersebut mengkriminalisasi kasus pemerkosaan, termasuk pemerkosaan dalam hubungan perkawinan. Mereka juga percaya bahwa undang-undang tersebut tidak secara eksplisit melarang hubungan seksual selain pernikahan tanpa kekerasan atas dasar suka sama suka. PKS menegaskan bahwa dengan tidak secara eksplisit menyebutkan seks di luar nikah, karena menurut PKS RUU itu secara tidak langsung

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan-memahami-ruu-pks-dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama?page=all> diakses pada hari Jumat 28 Mei 2021, pukul 23:15

mempromosikan "seks bebas" dan perilaku homoseksual. Tentu saja, mengetahui diskusi semacam itu langsung dibantah oleh Komnas Perempuan bahwa RUU PKS merupakan *lex specialist* atau undang-undang dalam hukum pidana yang secara umum mengatur tentang kaitannya tentang moralitas dan martabat. Dan tidak ada kaitannya dengan dengan mnyetujui hubungan LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*) dan memperbolehkan hubungan di luar nikah.² Akan tetapi tentu ada alasan yang kuat mengapa RUU PKS tidak membahas isu tersebut. Pertama, Tujuan dari RUU ini mencakup isu pemberantasan kekerasan seksual. Hubungan Seksual tanpa kekerasan tentu saja tidak relevan dan tidak termasuk dalam konteks RUU ini. Kedua, aturan mengenai hubungan di luar nikah telah diperdebatkan dan diatur di dalam draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga kontroversial. Alasan-alasan yang digunakan kubu konservatif dalam menentang RUU PKS, karena RUU ini tidak membahas tentang hubungan suka sama suka di luar nikah adalah argumen yang kurang tepat. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (*Komnas Perempuan*) Azriana menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa "isu seks bebas dan homoseksualitas adalah tafsir yang dibangun sepihak oleh kelompok yang menolak, tanpa mengkonfirmasi pihak yang menggagas atau menyusun draf RUU".³

² <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-pernyataan-sikap-tentang-penundaan-dpr-ri-pada-pembahasan-ruu-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual-dalam-prolegnas-2020-1-juli-2020> pada hari Jumat 28 Mei 2021, pukul 23: 33

³ <https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-Islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366> pada hari Jumat 28 Mei 2021, pukul 23: 33

Selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menurut politikus PAN Yandri berpendapat, apabila dalam isi draf Rancangan Undang-Undang tersebut pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana juga memiliki kelebihan dan kekurangan apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana dalam kitab KUHP.⁴ Perihal tersebut memberikan petunjuk bahwa KUHP saja sudah cukup atau dengan cara menghilangkan amandemen KUHP. Hal tersebut juga membuat respon emosi dari public. Persoalan di tingkat substansi dari hukum pidana, struktur dan kultur hukum ditengarai telah menghalangi korban kekerasan seksual, terutama perempuan, untuk memperoleh keadilan dan mendapatkan dukungan penuh untuk pemulihan.⁵

Tidak seperti apa yang di tuduhkan oleh kelompok Konservatisme Islam, RUU PKS tidak hanya membahas atau mengenai tentang hubungan seks luar nikah dan perilaku homoseksual. RUU tersebut juga mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap laki-laki, perempuan dan anak di Indonesia. Lebih penting lagi, RUU itu juga merinci perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Dukungan tersebut meliputi pemberian pelayanan kesehatan dan bantuan hukum kepada para korban. RUU PKS merupakan upaya reformasi hukum yang sangat penting yang

⁴<https://republika.co.id/berita/qcubcb354/yandri-pro-kontra-ruu-pks-dinilai-masih-sangat-tinggi> diakses pada hari Jumat 28 Mei 2021, pukul 23:16

⁵<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-pernyataan-sikap-tentang-penundaan-dpr-ri-pada-pembahasan-ruu-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual-dalam-prolegnas-2020-1-juli-2020> diakses pada hari Jumat 28 Mei 2021, pukul 23:17

bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat yang rentan terhadap kasus kekerasan seksual.⁶

Sedangkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang menuai polemic karena dianggap sebagai domestifikasi peran perempuan dan bentuk Cmpur tangan oleh negara dan mengarah kecsector privat. Bahkan ada yang menganggap sebagian besar menilai RUU Ketahanan Keluarga ini mengabaikan aspek sosio-kultural dan filosofis serta menggambarkan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam bidang yang paling ini yaitu keluarga. RUU Ketahanan Keluarga diperkenalkan pada tahun 2020 oleh Fraksi Golkar, PAN, dan Gerindra. Tujuannya untuk melindungi dan mendukung keuletan dan kemandirian keluarga di Indonesia dan sebagai upaya perlindungan dan dukungan oleh pemerintah bagi keluarga Indonesia agar Tangguh dan mandiri, serta untuk menjawab urgensi diterbitkannya suatu *lex specialist* yang mengatur urusan keluarga secara holistic dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, karena peraturan perundang-udangan yang ada selama ini dinilai hanya mengatur urusan keluarga secara parsial.⁷

Akan tetapi, para aktivis perempuan, hukum dan hak asasi manusia menolak terhadap RUU Ketahanan Keluarga, yang dianggap melestarikan praktek diskriminasi gender, domestikasi perempuan, serta melanggengkan

⁶ <https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-Islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366> diakses pada hari Jumat 28 Mei 2021, pukul 23:48

⁷ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ruu-ketahanan-keluarga-penguatan-atau-pelemahan> diakses pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 00:35

budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menurut peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Surabaya, Dian Noeswantari, merupakan bentuk intervensi negara terhadap wilayah privat warga negaranya. RUU yang merupakan agenda prioritas Program Legislasi nasional ini justru hadir untuk memindahkan kewajiban negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan serta hak asasi warga negara ke dalam lingkup masing-masing keluarga.⁸ Selain Dian Noeswantari, aktivis perempuan Tunggal Pawestri juga mengkritisi naskah RUU ketahanan Keluarga, Tunggal melihat ada tiga isu besar yang patut menjadi perhatian. Pertama, Tunggal menilai RUU Ketahanan Keluarga terlihat hendak menyeragamkan konsep atau nilai-nilai keluarga menjadi satu konsep yang seragam. Hal ini menurutnya bertentangan dengan keragaman nilai di Indonesia. Yang kedua, Tunggal melihat RUU ini hendak memperkokoh peran gender, baik perempuan laki-laki. Peran gender, menurutnya, adalah sesuatu yang bisa di pertukarkan.⁹ Yang ketiga, perihal pasal yang mengatur kewajiban istri dan suami di dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga. Yang salah satunya berbunyi bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Tugas istri yang terdapat dalam RUU Ketahanan Keluarga Tunggal menilai seperti Kembali pada konsep ibuisme Orde Baru Ketika perempuan di

⁸ <https://www.harianaceh.co.id/2020/03/11/aktivis-hukum-dan-ham-surabaya-tolak-ruu-ketahanan-keluarga/> diakses pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 00:43

⁹ <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/291170/ini-catatan-kritis-aktivis-perempuan-atas-ruu-ketahanan-keluarga> diakses pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 21:41

domestifikasi, dan ha itu, menurut Tunggal bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.¹⁰ Selain itu, ada terminologi yang salah soal penyimpangan seksual. Dalam pasal 85, ada empat jenis penyimpangan seksual. Antara lain Sadisme dan Masokisme untuk kepuasan seksual, homoseks, lesbian, dan incest atau hubungan seksual yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah.

Padahal, Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga (RUU-KK) digadang-gadang sebagai peraturan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga tangguh sebagai pondasi utama untuk mewujudkan ketahanan nasional. Tetapi, RUU-KK disisi lain menarik substansi dari RUU-KK ini dinilai bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang / peraturan lain yang telah berupa tema gender equality (berkeadilan gender). Disamping itu, RUU-KK juga bertentangan dengan realitas social yang ada di masyarakat Indonesia.

Alasan penulis mengambil mengambil judul tentang “kontestasi Politik Hukum Antara Kelompok Konservatisme Islam Dan Aktivis Perempuan Di Indonesia Dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga” untuk mengetahui sejarah organisasi atau kelompok Konservatisme Islam dan Aktivis perempuan di Indonesia menurut Politik

¹⁰ <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/291170/ini-catatan-kritis-aktivis-perempuan-atas-ruu-ketahanan-keluarga> diakses pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 21:47

Hukum dan Pasal-Pasal yang kontroversial yang ada pada Rancangan Undang-Undang Tersebut, dan untuk membuka wawasan kepada masyarakat sekitar agar mengatehui gambaran dan pandangan terhadap hukum di Indonesia mengenai organisasi aratu Partai Politik, dan Aktivis Perempuan yang masih sangat awam di lingkungan masyarakat pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui perdebatan antara kedua kelompok Konservatisme Islam dan Aktivis Perempuan dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka di butuhkan suatu pokok permasalahan untuk dapat mengetahui batas pembahasan yang akan di bahas pada topik di atas:

1. Bagaimana Sejarah Pertentangan antara kelompok konservatisme Islam dan aktivis perempuan dalam konteks politik hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kontestasi antara kelompok Konservatisme Islam dan aktivis perempuan dalam merespon Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan rancangan undang-undang ketahanan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penulis membuat penelitian ini dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui sejarah pertentangan antara kelompok konservatisme Islam dan aktivis perempuan dalam konteks politik hukum di Indonesia
- b. Untuk mengetahui kontestasi antara kelompok Konservatisme Islam dan aktivis perempuan dalam merespon rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan rancangan undang-undang ketahanan keluarga

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi kajian dan tambahan ilmu bagi semua mahasiswa atau masyarakat dan dapat dijadikan penambahan wawasan tentang kajian hukum dan ilmu politik hukum

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi tentang hukum dan konsep hukum politik dan juga memberikan pengertian dan gambaran pemikiran tentang apa itu rancangan undang-undang kekerasan seksual dan rancangan undang-

undang ketahanan seksual dan dapat bermanfaat bagi Lembaga misalkan Lembaga ketahanan keluarga atau aktivis perempuan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini agar dapat di pahami secara runtut maka di gunakan sistematika penulisan. Dengan ini penulis telah merumuskan penelitian ini Lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud tulisan ini. Diantaranya sebagai berikut:

Bab I : adalah pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab II: adalah tentang Kajian Penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam bab ini dibahas mengenai kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian berisi tentang teori yang digunakan untuk Menyusun suatu kerangka berpikir yang terisi dari penjelasan mengenai Kontestasi politik hukum antara kelompok konservatisme Islam dan aktivis perempuan dalam merespon rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan undang-undang ketahanan keluarga.

Bab III: adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini yang dibahas adalah Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan kesimpulan secara sistematis.

Bab IV: adalah Hasil penelitian. Kontestasi hukum politik antara kelompok konservatisme Islam dan aktivis perempuan di Indonesia dalam merespon rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan rancangan undang-undang ketahanan keluarga.

Bab V: adalah Penutup penelitian. Dalam bab Penutup ini memuat hasil penelitian yang berupa kesimpulan dari penelitian, kemusian hasil kajian dari penulisan serta saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan konsep perbandingan antara Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dengan rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang di respon oleh kelompok konservatif Islam dan aktivis perempuan, sudah ada beberapa pembahsn menegenai penelitian tersebut, tetapi yang membahas dengan judul “Kontestasi Politik Hukum antara Kelompok Konservatisme Islam dan Aktivis perempuan dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga” belum ada, maka peneliti mencari kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, sebagai penelusuran Pustaka yang mempunyai kesamaan. Sejauh pencarian ini peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan atau persamaan dengan tema diatas seperti skripsi, tesis, dan jurnal. Adapun beberapa hasil dari pencarian peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “*RUU Ketahanan Keluarga : Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Mmemelihara Keturunan*” yang di tulis oleh Muthmainnah, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang modifikasi hukum dalam RUU

Ketahanan Keluarga yang membawa semangat bahwa isu keluarga bukan hanya permasalahan dalam lingkup privat tetapi menjadi ranah publik karena negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketahanan keluarga yang akan mewujudkan ketahanan negara. Dengan adanya RUU ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mencapai tujuan Hukum Islam yaitu *Hifdz An-Nasb*.¹¹

Kajian yang berjudul “*Menolak Lupa RUU PKS*” yang ditulis (Anisah 2016) pembahasan dalam jurnal adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) lahir karena semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Alasan munculnya gagasan ini adalah karena belum adanya payung hukum yang dapat mengontrol dan memiliki konten yang benar terkait kekerasan seksual, banyak pengaduan kekerasan seksual yang belum tertangani dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, insiden kekerasan seksual terhadap perempuan, anak-anak dan remaja sangat tinggi, sebuah fenomena yang sangat, sangat jelas yang paling menarik perhatian publik. Menurut data Komnas Perempuan, selama 10 tahun (2001-2011), setidaknya 35 perempuan dan anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari.¹²

¹¹ Muthmainnah, “RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan,” *Jurnal Syariah* 4, no. Juli (2016): 29–42.

¹² Martha Eliza Sellyn and Adryan Frediyanto, “Menolak Lupa RUU PKS” (2020): 1–7, [https://www.usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian RUU PKS FIX.pdf](https://www.usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian%20RUU%20PKS%20FIX.pdf).

Kajian Jurnal yang berjudul “*Miskonsepsi RUU PKS dan Penundaan Pembahasan oleh DPR RI*” membahas tentang urgensi terpaut kekerasan seksual di Indonesia terlihat sangat jelas alasannya. Dari perspektif korban dan pelaku, ini merupakan kondisi peluang atau masalah, yang dikonfigurasi sesuai dengan intensitas penanganan kasus kekerasan seksual. Ada banyak alasan yang dapat menjadi dasar utama permasalahan terkait dengan terus terjadinya kekerasan seksual semacam ini di masyarakat. Salah satu peraturan yang banyak menarik perhatian adalah adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodirnya secara memadai. Belum lama ini, isu pengesahan RUU PKS Prolegnas 2020 menjadi gosip nasional. Sebab, jika melihat fakta, penyusunan RUU tersebut tampaknya tidak benar, dan RUU tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum terkait kekerasan seksual. Hingga, ulasan menimpa urgensi ini sudah pasti apabila merujuk pada kesimpulan artinya undang-undang yang bersifat *lex specialis* dan dibuat eksklusif untuk mengakomodasi kekerasan seksual ini diupayakan membuat aturan.¹³

Dalam jurnal yang berjudul “*Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*” Penelitian bertujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan bahwa Berbagai isu yang mempengaruhi masa depan politik Islam, antara lain isu demokrasi dalam dinamika politik Indonesia dan sejarah Islam dalam politik Indonesia. Jika dinamika demokratisasi di Indonesia dan

¹³ Dewan Mahasiswa Justicia Mahasiswa UGM, *Rilis Kajian: Miskonsepsi Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Dan Penundaan Pembahasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*, 2020, accessed May 30, 2021, <http://demajusticia.org/rilis-kajian-miskonsepsi-ruu-pks-dan-penundaan-pembahasan-oleh-dpr-ri/>.

posisi partai-partai Islam tidak sulit, maka mereka akan menghadapi berbagai realitas yang tidak hanya membutuhkan kata-kata tetapi juga tindakan praktis. Orang pintar dan tidak mau tertipu dengan hal-hal yang berbau SARA dan tidak mendidik. Menurut mereka, bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam dunia politik Indonesia? Dengan kata lain, jika sistem pemerintahan yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip Islam dipandang sebagai peluang, maka hal itu bukanlah halangan yang serius bagi partai-partai Islam untuk mengembangkan prinsip-prinsip Islam. Namun, kenyataan yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa demokrasi telah menghasilkan perbandingan pemikiran di antara komunitas Muslim. Demokrasi yang didukung sebagian oleh umat Islam atas dasar nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dan sejarah kemajuan di negara-negara Barat yang berlangsung selama proses demokratisasi. Meskipun penilaian demokrasi oleh beberapa kelompok Islam tidak sesuai dengan Islam, mereka mengatakan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Islam dan tidak dapat memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat.¹⁴

Penelitian jurnal yang berjudul “*Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*” menjelaskan menjelaskan bahwa Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga masih sering mendapatkan hambatan-hambatan untuk menyelesaikan satu produk hukum yaitu produk

¹⁴ Ekonomi-politik Kebijakan Impor et al., “Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Politik* 17, no. 1 (2014): 35–50.

undang-undnag lembaga legislatif. Draft rancangan undang-undang sedang “antri” sesuai dengan skala prioritas dalam prolegnas. Tata cara pembentukan hukum Indoneisa yang “normal” dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai dengan diundangkannya. Proses ini membutuhkan waktu cukup panjang untuk melakukan pembahasan dan perdebatan di lembaga legislatif guna mencari kepastian dan kesepakatan bersama. Dalam proses ini tidak bisa dipresidiksi kapan berakhirnya sampai tahap fixasi atau berkahir. Padahal, masyarakat butuh kepastian hukum segera disahkan dan bisa di jalankan secepatnya karena hal penting.¹⁵

Penelitian jurnal yang berjudul “*Corak Pemikiran Dan Gerakan Aktivis Perempuan (Melacak Pandangan Keagamaan Aisyah Periode 1917-1945)*” dalam jurnal ini penulis membahas, dalam agama Islam laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sederajat. Anggapan bahwa perempuan hanya mengurus masalah domestik muncul akibat kurangnya pemahaman masyarkat muslim Nusantara terhadap ajaran Islam yang murni. Saat pembaharuan Islam muncul ke permukaan dunia para tokoh mulai memperhatikan nasib perempuan. Ahmad Dahlan, salah seorang tokoh pembaharuan, beranggapan bahwa kemajuan kaum perempuan merupakan sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kaum laki-laki maju sendiri tanpa ada keberadaan kaum perempuan. Kaum perempuan yang memiliki

¹⁵ Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/12/pdf>.

posisi penting dalam keluarga. mereka yang mendidik anak sejak kecil sehingga kepribadian seorang anak lebih dekat dengan ibu dibandingkan seorang bapak. Untuk itu Ahmad Dahlan bersama istrinya mengorganisir para perempuan muda guna diberi pelajaran keislaman dan diajak berorganisasi.

Penelitian jurnal yang berjudul “*Sejarah Perkembangan Politik Perempuan di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi dan Perspektif Al-Qur’an)*” dalam penelitian ini peneliti menarangkan posisi politik wanita di masa globalisasi membagikan peluang buat turut dan dalam lembaga- lembaga pemerintahan. Sejarah pertumbuhan organisasi wanita di Indonesia pada masa pra Kemerdekaan, pasca kemerdekaan, pada masa orde lama serta orde baru dan pada masa reformasi. Dalam harian ini penulis pula mangulas tentang hak- hak politik wanita serta hak- hak sipil serta pula penulis menerangkan tentang kesetaraan gender.¹⁶

Kemudian dalam jurnal selanjutnya, jurnal yang berjudul “*Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah*” isi dalam jurnal ini yaitu Gerakan feminis telah mengemuka di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Gerakan ini merepresentasikan perempuan dalam posisi tertindas, ter subordinasi secara sistematis dan terpenjara secara ideologis. Untuk menyingkirkan penindasan sejarah, berbagai gerakan perempuan di Indonesia telah bergerak maju, lebih fokus pada peningkatan

¹⁶ Fathurrosi, “Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi Dan Perspektif Al-Qur’an),” *Raheema* 5, no. 2 (2019): 133–126, <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/1259>.

status sosial perempuan dalam perkawinan dan keluarga, serta meningkatkan keterampilan mereka sebagai ibu rumah tangga, dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Gerakan feminis mempopulerkan analisis gender dengan mengamati berbagai fenomena sosial. Upaya untuk melindungi perempuan dari perlakuan tidak adil adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan setara.¹⁷

Penelitian yang selanjutnya, yang ditulis di jurnal yang berjudul “*Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia*” bahwa karya yang ditulis oleh Martin van Bruinessen menjelaskan bahwa runtuhnya pemerintahan tirani dan tuntutan demokrasi di masa Reformasi menjadinya memberi jalan bagi gerakan-gerakan Islam Kontemporer, gerakan-gerakan tersebut telah membuat kelompok-kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) Majelis Muhajidin Indonesia (MMI) dan juga gerakan salafi. Didalam kelompok ini terdapat aktivis yang sering muncul dalam lingkungan masyarakat dengan visualisasi fisik seram, yang bertindak seperti mengadakan (sweeping) di tempat-tempat maksiat (clubbing) dan mengadakan demo menentang kepentingan Barat. Para aktivis ini juga melakukan aksi-aksi teror yang menyeramkan di kalangan masyarakat untuk meneror kelompok umat islam yang minoritas. Walaupun sangat kecil melakukan tindakan kekerasan, tetapi tindakan ini sangat disorot dan menjadi perhatian bahkan dunia

¹⁷ Mursidah, “Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah,” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (2013): 87–103.

mencoreng wajah Islam Indonesia yang sebetulnya dikenal ramah dan mempunyai integritas.¹⁸

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Politik hukum adalah *“legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”* Oleh karena itu, politik hukum merupakan hukum-hukum tertentu yang terpilih dan akan dilaksanakan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang seluruhnya dikhususkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁹

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka Panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan colonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa beberapa

¹⁸ Din Wahid, “Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia,” *Studia Islamika* 21, no. 2 (2014).

¹⁹ Mahfud MD. Moh, *Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo, 2012).

prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.²⁰ Pengertian politik hukum dapat dibagi dalam pengertian dari prespektif etimologi dan prepektif terminology dimana: Dalam perspektif etimologis politik hukum merupakan terjemahan Bahasa belanda "*recht* politik" yang berarti kebijakan (*policy*) sehingga dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum, sedangkan kebijakan dalam kamus bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.²¹ Dengan kata lain politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.²²

Rechtsstaat adalah sebuah pemahaman Hukum Eropa dan berasal dari sistem Hukum Jerman atau dapat dikatakan sebagai terjemahan Negara hukum dan dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitualisme. Keutuhan hukum sebagai tataran norma hukum yang pada akhirnya membentuk tatanan konstitusional. Indonesia menegaskan status negara hukumnya, yang diatur dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ *Ibid*

²¹ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed August 26, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>.

²² Yukalipta Ridwan, "Konfigurasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011)" 53, no. 9 (2018): 1689–1699.

Keberadaan konstitusi dan negara hukum tidak dapat dipisahkan. Adapun ciri-ciri *Rechtsstaat* adalah :²³

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat,
2. Adanya pembagian kekuasaan negara,
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat,

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas, yang mewajibkan segala tindakan badan atau pejabat administrasi harus berdasarkan hukum. Kekuasaan berdasarkan hukum adalah dasar konstitusi dimana Dewan Perwakilan Rakyat (terdiri dari partai politik) yang bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan dasar hukum, dan melegitimasi badan atau pejabat administratif berdasarkan asas tersebut. Atas dasar ini, transfer kekuasaan dari legislator (rakyat melalui perwakilannya di parlemen) ke badan/pejabat administratif Indonesia.²⁴

Produk Hukum yang telah di bentuk Bersama-sama dan melalui proses yang sangat Panjang dikenal sebagai istilah Undang- Undang.

Menurut pendapat Peter Merkl menjelaskan Politik itu, *at its best is a noble que for a good order and justice* yang artinya "Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indoensia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

²⁴ *Ibid*

yang baik dan berkeadilan".²⁵ Dapat dijabarkan bahwa politik itu merupakan usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh Sebagian warga, dengan tujuan untuk membawa kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Sehingga ruang lingkup Teori Politik adalah:²⁶

1. Tujuan dari kegiatan politik
2. Cara-cara mencapai tujuan itu
3. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu
4. Kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Beberapa pengertian politik hukum menurut para pakar yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Mahfud M.D menjelaskan legal Policy atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru ataupun pergantian dengan hukum lama, untuk mencapai tujuan negara.²⁷
2. Menurut Padmo Wahyono adalah dasar kebijakan yang menentukan keseluruhan substansi dari bentuk hukum dan isi yang akan dibentuk.

²⁵ Merkl. Peter H, *Political Continuity and Change*, First Edit. (New York: Harper & Row, 1967). 15

²⁶ *Ibid*

²⁷ Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, 5

Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan undang-undang, penerapan undang-undang dan pelaksanaannya sendiri.²⁸

3. Menurut Satjipto Rahardjo politik Hukum tidak dapat dicampakkan dari cita-cita Negara. untuk kesejahteraan di dalam konstitusi. Politik hukum juga mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, sebagai arahan pembuatan hukum dan sebagai alat untuk menilai atau mengkritisi sebuah hukum yang dibuat.²⁹

Berdasarkan pendapat para pakar ilmu hukum di atas, maka dapat disimpulkan politik hukum adalah kebijakan dasar yang diterapkan di negara dan di berbagai bidang, dengan tujuan untuk merumuskan undang-undang baru dan menggantikan undang-undang lama yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai negara yang ideal.

Politik hukum menggunakan konstruksi teleologis untuk berbicara tentang tatanan empiris fungsional, artinya politik hukum memiliki pandangan yang lebih langsung terhadap nilai guna dan nilai hukum yang dibentuk dari segi ras dan kegiatan teknis pembentukan hukum dan penemuan hukum. Gerakan dalam proses perubahan masyarakat ideal. Proses yang melibatkan unsur-unsur yang mendukung proses tersebut harus diperhatikan, termasuk pengaruh ideologi atau doktrin politik,

²⁸ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, 160

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2000). 35

walaupun dampaknya kecil. Sebagai suatu disiplin hukum, politik hukum memberikan landasan akademis bagi proses pembentukan dan pencarian hukum yang lebih sesuai dengan latar belakang kesejahteraan situasi dan kondisi, kultur, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, dan dengan memperhatikan juga kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.³⁰

Hasil dari politik hukum adalah hukum baru atau undang-undang dan menggantikan hukum yang lama. Hukum sebagai produk, politik hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional. Pengertian “alat” dalam politik hukum yaitu 'alat untuk mencapai tujuan negara' bukan alat rekayasa politik seperti sebagaimana seperti yang disebutkan dalam strategi pembangunan hukum yang ortodoks.³¹ Dan Negara Indonesia mempunyai Tujuan yang tertuang di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Alinea keempat yang berbunyi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mahfud MD. Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 49

Seperti uraian diatas karena hukum dipahami sebagai "alat" untuk mencapai cita-cita dan tujuan Indonesia, maka hukum dan politik perlu membuat hukum yang bertujuan lebih dari tujuan negara Indonesia dan menerapkannya dalam hal penegakan. Oleh karena itu, ilmu hukum dan politik negara harus didasarkan pada kerangka dasar berikut.:³²

1. Politik hukum suatu negara harus selalu dikaitkan dengan cita-cita negara, seperti masyarakat yang sejahtera adil dan makmur seperti Pancasila.,
2. Politik hukum suatu negara harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni:
 - a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
 - b. Memajukan kesejahteraan umum,
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi, dan keadilan social.
3. Politik Hukum Nasional harus di pimpin oleh nilai-nilai dasar Pancasila seperti:
 - a. Berbasis moral agama
 - b. Melindungi hak-hak manusia bertoleransi tanpa adanya diskriminasi
 - c. Persatuan masyarakat dengan adat istiadatnya
 - d. Memberika Kekuasaan berada di tangan rakyat

³² Mahfud MD. Moh, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009). 2

- e. Membangun keadilan social bagi seluruh rakyat.
4. Apabila dikatkan dengan cita-cita hukum negara Indonesia, hampir sama seperti butir 3, politik hukum nasional harus berpedoman untuk:
- a. Melindungi semua lapisan masyarakat demi integritas atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teoriti
 - b. Mewujudkan keadilan social dalam ekonomi dan kemasyarakatan
 - c. Mewujudkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum
 - d. Menciptakan toleransi beragama berdasarkan adab dan kemanusiaan.
5. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar nasional, tatanan hukum nasional yang harus ditegakkan adalah tatanan hukum Pancasila, yaitu tatanan hukum yang menganut atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan nilai sosial. Konsep keadilan. Sistem hukum yang demikian dapat mempertemukan unsur-unsur hubungan yang seimbang, yaitu::
- a. Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme
 - b. Keseimbangan antara *Rechstaat* dan the *Rule of Law*
 - c. Keseimbangan antara hukum sebagai alat progresif dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat
 - d. Keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler.

Secara garis besar politik hukum yang berlaku setelah Indonesia merdeka adalah negara yang bersumber dari pengintegrasian nilai-nilai hukum (hukum Eropa Barat, hukum Islam, hukum adat) ke dalam

hukum nasional berdasarkan Pancasila, yaitu untuk menyatukan politik, hukum nasional, dan hukum yang sudah diterapkan. Dan pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mempunyai peran penting dalam hukum. Undang-Undang dasar 1945 berfungsi landasan negara dan cita-cita negara dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya berdasarkan pada proses lahirnya hukum (ketentuan undang-undang), tetapi juga pada pandangan politik hukum domestik sejauh mana hukum itu lahir. Jika suatu perangkat hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dapat disebabkan oleh aparat penegak hukum yang bekerja atas kehendak pembuat undang-undang itu sendiri, atau karena ketidakpedulian masyarakat yang apatis atau tidak mau tau terhadap kerja keras pembuat undang-undang. Bahkan tidak menutup kemungkinan ini, karena hakikat hukum itu sendiri tidak menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang relevan di masyarakat.

Hukum dan kebijakan dapat berfungsi secara normal dan tiga unsur harus dipenuhi,:

1. Jika suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah hukum tersebut merupakan kaidah yang mati (*dodregel*)
2. Jika hanya berlaku secara sosiologi (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah hukum tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*)

3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang di cita citakan (*ius constituendum*)

Sejatinya tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, ras, dan agama. Perbedaan yang ada hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa sehingga pembentukan hukum harus memperhatikan keberagaman suku, ras dan agama yang ada pada masyarakat.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah gambaran yang dapat terkait politik hukum di Indonesia, rencana tersebut memuat potret atau substansi politik hukum nasional yang mencapai tujuan nasional dalam jangka waktu tertentu dalam hal memberlakukan undang-undang baru dan mencabut atau mengganti undang-undang lama..³³ Pengertian prolegnas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dirumuskan secara sederhana, menyeluruh dan sistematis. Hasilnya adalah hukum yang sederhana, komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, dalam tahap penyusunan peraturan perundang-undangan, legislatif nasional harus mengesahkan Prolegnas yang disusun bersama oleh Partai

³³ Mahfud MD. Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: LP3ES, 2007). 60

Demokrat dan pemerintah, dan dalam proses persiapannya, Partai Demokrat bertindak sebagai badan legislatif yang mengkoordinasikan.

Dari pembahasan tersebut kita dapat mendefinisikan penentuan peran dan penggunaan kebijakan hukum dalam proses pembuatan undang-undang dapat dilihat dari pembuatan undang-undang, di mana pembuatan undang-undang memerlukan seperangkat dokumen yang berisi pemikiran dan aspirasi rakyat melalui perwakilan peserta pembentukan hukum dan tentu saja perihal tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

2. Tinjauan Umum Tentang Konfigurasi Politik

Sebagaimana yang dinyatakan Satjipto Rahardjo, apabila kita melihat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum, akan tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berbeda pada posisi yang lemah.³⁴ Jadi, Konfigurasi Politik Tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu juga, yang pada dasarnya dinyatakan bahwa hukum adalah produk politik. Pengaruhnya Politik dalam hukum, juga berlaku untuk penegakan hukum, karakteristik produk hukum, dan proses pembuatan hukum itu sendiri. Pernyataan yang mengutarakan sebelumnya dapat dilihat pada fakta tentang hukum sepanjang sejarah Indonesia, yang mana pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak

³⁴ Satjipto Rahardjo, "Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional" (Bandung: Sinar Baru, 1985), 71. 71

selalu sejalan dengan perkembangan strukturnya, namun akan tampak jelas jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah dari unifikasi dan kodifikasi hukum, maka pembangunan struktur hukum tersebut telah berjalan dengan baik dan stabil.

Dinamika Konfigurasi Politik di Indonesia berlawanan arah antara demokratis dan otoriter yang telah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dinamika tersebut muncul dan menghilang silih berganti dengan tren yang muncul pada setiap periode sejarah. Sementara itu, karakteristik produk hukum, sifat produk hukum mengikuti garis antara akseptabilitas dan konservatif.³⁵

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa hukum Indonesia seringkali tidak otonom dan selalu lemah, terutama dalam hal sistem politik. Setelah membaca pendapat berbagai ahli, hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum ternyata subsistem politik lebih terkonsentrasi daripada hukum. Artinya, jika hukum harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada pada posisi yang lemah. .³⁶

Realitas yang menonjol di Indonesia fungsi Instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik lebih terlihat dan lebih terdepan apabila memadankan dengan fungsi-fungsi lainnya. Dibandingkan dengan fungsi lainnya, peran hukum sebagai alat kekuasaan politik lebih nyata. Hal ini terlihat pada tumbuh dan berkembangnya nilai, prosedur, peraturan

³⁵ Mahfud MD. Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara*. 64

³⁶ Rahardjo, "Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional."

perundang-undangan, dan birokrasi hukum. Tidak hanya mencerminkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan negara, tetapi juga menjadi landasan yang kokoh bagi struktur politik itu sendiri. Berdasarkan taksiran diatas maka hukum merupakan produk politik yang mengutarakan pada fakta bahwa produk hukum tertentu melahirkan produk politik tertentu juga.³⁷ Jadi konfigurasi politik merupakan kekuatan-kekuatan politik yang nyata dan eksis dalam suatu sistem politik. Menurut Profesor Mahfud Md, konfigurasi politik memiliki susunan kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan, yaitu:³⁸

1. Konfigurasi politik demokrasi adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan peran terbaik dalam kapasitas kebijakan nasional. Dalam konfigurasi seperti itu, pemerintah lebih cenderung menggambarkan sebuah "komite" yang terikat dan wajib untuk melaksanakan kehendak rakyat yang dirumuskan secara demokratis, sementara lembaga perwakilan rakyat dan partai politik memainkan peran yang setara dan lebih aman dalam pembuatan kebijakan nasional. Serta dunia pers bisa melakukan dengan leluasa tanpa adanya ancaman atau dengan kata lain disebut kebebasan pers dan pembuatan produk hukum terlihat transparansi.
2. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan, memiliki ciri

³⁷ Mahfud MD. Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. 67

³⁸ *Ibid*

intervensionisme dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan nasional, sehingga kemampuan dan keinginan warga negara tidak terhimpun dan terekspresikan secara konsekuen. Selain itu, di bawah posisi dominan pemerintah, lembaga perwakilan rakyat dan partai politik tidak berperan sangat baik untuk lebih menggambarkan tim legitimasi kehendak pemerintah, sedangkan pemberitaan atau pers tidak memiliki kebebasan dan selalu terkendali. dari pemerintah.

Berdasarkan konsep diatas sama-sama menghasilkan produk hukum namun berbeda karena sifat konfigurasi politik dari keduanya juga berbeda. Produk hukum yang dilahirkan dari dua konsep kekuatan politik yang berbeda adalah:³⁹

1. Produk hukum responsive/otonom adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan individu atau produk hukum yang mencerminkan pemenuhan aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok social, sehingga mereka relative lebih mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum yang responsive ini mengundang secara terbuka partisipasi dalam aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan hukum diberi fungsi sebagai instrument pelaksana kehendak masyarakat, sedangkan rumusannya biasanya cukup rinci sehingga mereka tidak terlalu terbuka untuk ditafsirkan dan

³⁹ *Ibid*

menafsirkan berdasarkan kehendak pemerentahan secara spesifik karena produk hukum responsive/otonom lahir dari konfigurasi politik.

2. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang berkarakter mendeskripsikan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatannya tidak menunjang partisipasi dan aspirasi dari masyarakat secara yakin. Dalam prosedur pembuatan produk hukum, jika prosedur menggunakan "partisipasi" biasanya lebih bersifat formalitas, di dalam produk yang seperti itu, umumnya diberi fungsi dengan sifat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dalam program pemerintah. Perumusan materi hukum biasanya bersifat pokok sehingga dapat ditafsirkan oleh pemerintah menurut visi misi dan kehendak sendiri dengan pelbagai peraturan pelaksanaan.

Dari penjelasan diatas, Profesor Mahfud MD menggunakan indikator untuk mengualifikasikan apakah struktur politiknya demokratis atau otoriter, indikator-indikator ini membuat tiga pilar demokrasi berjalan, yaitu peran partai politik dan perwakilan, kebebasan pers, dan peran eksekutif. Dalam struktur politik yang demokratis, partai politik dan badan perwakilan rakyat berperan aktif dalam menentukan hukum nasional atau politik nasional. Kegiatan pers relatif bebas, namun peran pemerintah (lembaga eksekutif) tidak dominan dan tunduk pada kehendak rakyat yang diungkapkan melalui badan perwakilan rakyat. Dan akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom. Dan pada

konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks atau menindas.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa, konfigurasi politik suatu negara tidak dapat diperhatikan secara ketentuan yang sebenarnya untuk disebut demokrasi atau otoriter. Mustahil jika penyebutan sepenuhnya akan terasa apabila pilihan suatu negara atas suatu konfigurasi politik bertautan dengan tujuan atau kepentingan pragmatis. Sesekali otoriterisme yang dianut suatu negara berlandaskan pada alasan untuk menjamin kesejahteraan rakyat, maka dari itu kepentingan rakyat menjadi perhatian yang utama. Negara otoriter sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dengan negara demokrasi dalam kontes melindungi kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan rakyat. Di negara-negara yang menganut pandangan "*welfare state*" maka akan sangat jelas tujuan utama adalah membangun kesejahteraan masyarakat, tetapi dengan pilihan strategi yang dari standar konvensional tidaklah demokratis.⁴¹

3. Tinjauan Proses Pembentukan Hukum

Hukum merupakan instrument yang saling penting bagi kehidupan manusia karena norma hukum sangat berguna untuk mengatur perilaku-perilaku manusia dengan tujuan untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Seperti yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Mahfud MD. Moh, *Politik Hukum Indonesia*. 35

itu ada 3 untuk mencapai tujuan: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁴² Di Indonesia pembentukan hukum, dalam hukum tertulis atau undang-undang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Kebijakan tersebut sudah kesepakatan formal antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, dalam hal ini Presiden mengatur seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada tiga komponen penting yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, serta harus dipenuhi. Yang pertama adalah Legislatif Kedua (UU), yang merupakan prosedur atau prosedur konstitusionalnya, dan ketiga adalah konten substantif yang akan diatur dengan undang-undang. Komponen pertama adalah lembaga/pejabat negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) serta Presiden. Sebagai pelaksana penyusunan RUU di lembaga eksekutif yang membantu presiden dalam merumuskan/membahas RUU di lingkungan pemerintah pusat, terdapat menteri atau kepala LPND dan pejabat struktural dibantu oleh pejabat fungsional.⁴³ Jika ada komponen yang tidak berperan baik dalam pembentukan undang-undang, akibatnya adalah produk hukum yang cacat yang dapat dicabut hak pembuktiannya oleh Mahkamah Konstitusi. Pada komponen kedua juga mencakup pembentukan landasan bagi pelaksanaan

⁴² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Atmajaya, 1999). 65

⁴³ Suhariyono AR, "Kapita Selekta Sekitar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Perspektif* 15, no. 4 (2010): 383.

norma-norma perundang-undangan yang baik. Menurut *I.C Van der Vlies* dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* menjelaskan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, menurutnya asas tersebut dibagi dalam dua kelompok yaitu Asas- asas Formil, yaitu:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat
2. Asas organ/ Lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*) adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*van rechtswege*), apabila dibuat oleh Lembaga atau organ yang tidak berwenang.
3. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (dapat dilaksanakan) (*het noodzakelijkeheidsbeginsel*), adalah kedesakan pembuatan pengaturan
4. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*) adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya
5. Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*)⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*

Asas- asas Materiil meliputi:

1. Asas terminology dan sistematika yang betul (*het beginsel van duidelijke terminologie an duidelijke systematiek*)
2. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkeheidsbeginsel*)
4. Asas kepastian hukum (*het beginsel van de individuele rechts-bedeling*)

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dikembangkan dan merupakan asas yang sifatnya komplementer (melengkapi) dari asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan selama ini telah di terapkan yaitu:

- a. Pengayoman, yaitu semua peraturan perundang-undangan harus melindungi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.
- b. Kemanusiaan, yaitu semua peraturan harus berperikemanusiaan, menghormati harkat dan martabat manusia dan tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri. Kebangsaan, yakni setiap peraturan perundang-undangan harus mencotohkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasakan musyawarah dalam hal mengambil keputusan
- c. Kekeluargaan, yakni yaitu semua peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam menyelesaikan semua permasalahan yang diangkat dalam peraturan perundang-undangan.

- d. Kenusantaraan yaitu setiap peraturan perundang-undangan mempunyai sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila, atau wilayah/daerah tertentu, dan juga sesuai dengan jenis peraturan perundang-undang tersebut.
- e. Kebhinekatunggalikaan yakni, setiap perencanaan perumusan, dan penyusunan serta materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, ras, budaya, Bahasa daerah dan golongan, terlebih menyangkut masalah yang sensitive terhadap kehidupan masyarakat.
- f. Keadilan yang merata yaitu, setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi warga negara tanpa kecuali
- g. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan, yakni setiap peraturan perundang-undangannya rumusan atau muatan yang berisi tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap semua golongan di masyarakat.
- h. Ketertiban dan kepastian hukum, yakni peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bisa menerapkan dan membuat kepastian hukum dan ketertiban di kalangan masyarakat.
- i. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yakni, setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan hal keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat serta bangsa dan negara.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*

Proses pembuatan Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah melalui berbagai tahapan. Membuat undang-undang adalah bagian dari pemembuatan dan penciptaan undang-undang. Secara umum pembentukan atau penciptaan hukum meliputi tiga hal, yaitu:

1. Perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku
2. Ditumbulkan dari keputusan-keputusan konkret (*hukum preseden atau yurisprudensi*) dan
3. Dalam pengertian perbuatan nyata, yaitu perbuatan yang hanya terjadi satu kali (*einmalig*), yang dilakukan oleh suatu lembaga negara sesuai dengan undang-undang dasar, dan tidak disertai dengan perubahan undang-undang atau undang-undang dasar.⁴⁶

Dari sudut pandang teoritis, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi dalam tahapan yaitu:

- a. Momen Idiil: Menafsirkan realitas alam, realitas sosial dan proses sejarah dengan konsep kehidupan, filsafat hukum dan kesadaran hukum sosial, untuk memahami prinsip-prinsip dasar, seperti apa yang seharusnya muncul dalam aturan-aturan yang dibentuk. Momen Politik: pengartikulasian aspirasi masyarakat menjadi bentuk kepentingan dan tujuan politik.

⁴⁶ A Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Teori, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral* (Malang: Setara Press, 2015).

- b. Momen normatif: hasil dari pengolahan prinsip fundamental dalam menghasilkan momen idiil, menghasilkan cita hukum, nilai dan asas-asas serta kaidah dan pranata hukum.
- c. Momen teknis: Hasil interaksi dialektikan antara momen politik dan normatif, diluahkan dalam Teknik perancangan peraturan per Undang-undangan.⁴⁷

4. Tinjauan Umum Organisasi Masyarakat

Tujuan dalam pembangunan nasional yaitu terciptanya harmonisasi didalam kehidupan masyarakat dengan situasi kondusif, tentram, damai dan juga aman. Seharusnya masyarakat ikut berperan aktif dalam menumbuhkan rasa cinta Tanah Air dengan berorientasi memajukan kesahtraan masyarakat, menghormati hak asasi orang lain, dan juga menghormati kelompok maupun suku, ras yang ada di Indonesia. Pelaksanaan kebebasan berekspresi dalam konteks hak asasi manusia mengarah pada maksud harus menjaga keserasian, keselarasan, keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam tindakan dan perbuatannya akan menjunjung tinggi norma, kesusilaan, nilai-nilai agama dan juga suasana damai dan tentram demi tercapainya maksud tersebut. Seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan

“Setiap warganegara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalanya pemerintahan dan penyelenggaraan negara

⁴⁷ Shidarta, “Dari Pengembanan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 441–476.

sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”⁴⁸

Ketentuan ini berarti bahwa untuk mencapai pembangunan negara, masyarakat telah berperan aktif dalam pengelolaan negara melalui organisasi masyarakat selain pemerintah. Sebagai organisasi masyarakat, dalam berkegiatan seharusnya memiliki pengawasan atau pengkoreksi apabila jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan situasi masyarakat, Organisasi masyarakat dapat memantau atau memperbaikinya. Organisasi masyarakat bekerja sama dengan masyarakat membentuk organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu memajukan pendidikan, penyehatan lingkungan, pengembangan keagamaan, kesehatan, dan masalah sosial lainnya. Ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dan wujud dari kedaulatan rakyat. Istilah terminologi dalam Organisasi Masyarakat sangat luas dan pada batas-batas tertentu mencerminkan nilai yang kompetitif. Istilah dalam Bahasa Inggris meliputi beberapa yaitu, *voluntary agencies/organitations, non-government organization (NGO), private voluntary organization (PVO) social action groups, non-party group, micro or people's movement.*⁴⁹ Di tahun 1983, kebanyakan organisasi Masyarakat Indonesia bersepakat untuk meningkatkan nama Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM)- *Self Reliant*

⁴⁸ Pasal 24 ayat (2) Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 43.

⁴⁹ Philip J. Eldridge, *Popular Movement or Arm of Government?* (Monash University. Centre of Southeast Asian Studies); no. 55., 1935).

Community Development Organitaions. Penerapan istilah NGO di kurangi karena '*nongovernment*' ditafsirkan sebagai 'anti pemerintah', kemudian Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) digunakan untuk kelompok msyarakat local.

Berpartisipasi dalam kegiatan yang terorganisir adalah intstrumen untuk mencapai ideologi politik tertentu. Dalam hal mencapai tujuan ideologis dan menggunakan sarana politik, tidak mungkin tanpa kepemimpinan, tanpa anggota dan tanpa dukungan massa rakyat yang luas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah organisasi sebagai alat untuk menggabungkan kekuatan setiap anggotanya, massa rakyat dan kepemimpinan.

Demokratisasi ini perkembangan msyarakat, dalam kegiatan organisasi, masyarakat juga tumbuh secara rasional sesuai dengan kebutuhan naturalisasi seluruh anggota masyarakat. Jika kebutuhan masyarakat merupakan kecenderungan alamiah setiap orang sebagai masyarakat, maka kecenderungan pengelompokan dan pengorganisasian juga merupakan kecenderungan alamiah setiap masyarakat.⁵⁰ Faktanya, masyarakat berpartisipasi dalam organisasi/kelompok aktivis untuk memenuhi kebutuhannya, karena pada kenyataannya masyarakat tidak

⁵⁰ Jimmly Asshidiqie, , *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006).

dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan lingkungannya sendiri.⁵¹

5. Tinjauan Umum Kelompok Konservatisme Agama

Konservatisme agama adalah pemahaman dan praktik agama-agama konservatif terdiri dari ketaatan yang ketat pada Alkitab atau doktrin, ortodoksi, dan tradisi yang dianggap paling benar. Konservatisme agama menolak pemahaman, interpretasi, dan pembaruan pemikiran dan praktik keagamaan berdasarkan perkembangan modern tertentu. Misalnya, konservatisme agama menolak fenomena modern seperti keluarga berencana, tetapi mendorong lebih banyak anak, menolak untuk memvaksinasi anak-anak; menganjurkan pemisahan pria dan wanita, dan bahkan pemisahan suami dan istri di pesta pernikahan.

Dalam pandangan ini, para pendukung konservatisme agama percaya bahwa mereka dapat mengatasi diri mereka sendiri dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sangat cepat, dan mereka memiliki pengaruh yang mendalam yang membuat pemeluk agama kehilangan iman mereka. Mereka percaya bahwa hanya dengan kembali ke pengetahuan dan praktik keagamaan yang konservatif, mereka dapat menemukan makna keagamaan yang sejati.⁵²

⁵¹ Arbi Sanit, *Ormas Dan Politik* (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu Pembangunan, 2006).

⁵² <https://www.republika.co.id/berita/pwam8a282/konservatisme-agama-2> diakses pada hari jumat tanggal 30 April 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian Pustaka yang mengkaji bahan-bahan Pustaka dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan per undang-undangan, teori hukum, jurnal dan dapat berupa pendapat para sarjana atau hasil skripsi. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjadikan bahan Pustaka maupun data sekunder sebagai sumber untuk diteliti⁵³ Peter Mahmud Marzuki berpendapat dalam tulisannya bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu tahap proses agar dapat menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.⁵⁴ Maka dari itu, meski disebut sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum doktrin maupun penelitian perpustakaan karena penelitian ini menjadikan peraturan-peraturan yang tertulis sebagai bahan acuan untuk memenuhi kebutuhan data yang bersifat sekunder, maka dari itu penelitian ini sangat berhubungan erat dengan perpustakaan maupun jurnal serta media massa online.

Pendekatan yang digunakan juga menggunakan beberapa macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif baik itu yang

⁵³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). 13

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). 35

terpisah maupun yang memiliki hubungan dengan isu yang sedang dihadapi.

Beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu:⁵⁵

1. Pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian yang menjadikan produk-produk hukum sebagai objek penelitian
2. Pendekatan historis, penelitian yang mengkaji produk-produk hukum yang didasari dengan periodisasi secara urut atau dengan latar belakang berdasarkan kenyataan sejarahnya.
3. Pendekatan komseptual, penelitian yang menjadukan konsep-konsep hukum sebagai objeknya, Konsep hukum tersebut berupa sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum, dan lain-lain. Pendekatan ini berlandaskan dari beberapa doktrin dan pandangan yang berkembang pada ilmu hukum.
4. Pendekatan komparatif, penelitian yang membandingkan antara sistem hukum dari berbagai negara, atau membandingkan karakter dan produk hukum secara lintas waktu pada suatu negara.
5. Pendekatan politis, penelitian yang tertuju pada partisipasi masyarakat dan berbagai macam pertimbangan kebijakan oleh elit politik untuk membentuk dan menegakkan produk hukum.
6. Pendekatan kefilsafatan, pendekatan yang dilakukan melalui bidang-bidang yang masih memiliki hubungan dengan objek yang dikaji dalam ilmu filsafat hukum.

⁵⁵ Nasution Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Pada penilitan ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan terbentuknya produk hukum yang menjadikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksuan dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sebagai objek yang akan diteliti objek tersebut meliputi aturan proses dalam pembentukan hukum yang menjadi tema focus suatu penelitian. Johny Ibrahim, dalam bukunya menjelaskan bahwa suatu penelitian yang menggunakan jenis penelitian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti menyangkut jenis aturan hukum dan menjadi titik focus atau tema pokok penelitian. Maka dari itu, peneleti harus memandang hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat seperti:⁵⁶

- a. *Comprehensive*, yang berarti adanya kaitan antara norma hukum satu sama lain secara logis.
- b. *All-inclusive*, adanya kemampuan pada norma-norma hukum tersebut untuk menampung permasalahan hukum yang tengah terjadi, sehingga tidak memiliki kekurangan hukum.
- c. *Systematic*, bahwa selain memiliki keterkaitan satu sama lain, semua norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis atau rinci.

Dalam pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dalam penelitian ini, peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang

⁵⁶ Johny Ibrahim, *Teori & Pendekatan Penelitian Hukum Normatif*, II. (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).302-302

membahas permasalahan atau isu tersebut. Perundang-undangan yang di maksud pada penelitian ini berupa legislation ataupun regulation kemudian *delegated legislation* maupun *delegated regulation*.⁵⁷

Penjelasan tersebut dapat digunakan untuk meneliti tentang bagaimana kontestasi politik hukum antara kelompok konservatisme Islam dan aktivis perempuan di Indonesia dalam merespon rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan rancangan undang-undang ketahanan keluarga.

B. Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian hukum. Hal ini dibutuhkan karena dalam penelitian hukum terdapat penelitian hukum yang normatif. Dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.⁵⁸

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, undang-undang, jurnal, thesis, skripsi dan dari kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan isinya, pengumpulan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya.⁵⁹ Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data dari lanjutan olahan data primer kemudian tersajikan secara baik dari para pihak yang terlintas mengumpulkan data primer maupun

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VII. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, Ketiga*. (Jakarta: Rineke Cipta, 2011).

bukan pihak yang terlibat. Data sekunder ini berguna untuk menemukan awal dari sebuah informasi ataupun data, dapat juga menemukan landasan dari hukum dan teori, menemukan pembatasan atau Batasan, arti, definisi dari suatu istilah.⁶⁰ Terdapat 3 cakupan dalam sumber data sekunder, antara lain:

1. Bahan hukum primer adalah hukum yang memiliki otoritas. Dalam hukum ini tersusun dari: a) Peraturan perundang-undangan, b) berbagai catatan yang resmi maupun risalah untuk pembentukam suatu peraturan perundang-undangan, c) putusan hakim.⁶¹
2. Bahan hukum sekunder adalah semua dokumen yang tidak resmi tetapi sudah di duplikasu yang membahas tentang hukum. Publikasi tersebut seperti: a) semua jenis tulisan yang membahas suatu atau beberapa macam permasalahan hukum, seperti: skripsi, tesis, disertasi tentang hukum, b) kamus-kamus hukum, c) jurnal-jurnal yang membahas hukum, d) berita dalam koran ataupun media massa online yang membahas isu tersebut e) komentar komentar kepada DPR-RI terkait pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Ketahanan Keluarga.⁶²

⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Pendekatan Penelitian Hukum Normatif*. 49

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 47

⁶² Ibid. 54

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.⁶³

Untuk melengkapi data dan informasi dari bahan-bahan yang sudah di jelaskan diatas. Peneliti juga mencari bahan-bahan hukum yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Majalah, Media Online, Jurnal dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan yaitu mampu menganalisis dan mengidentifikasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dan berhubungan dengan tema penelitian ini, dan melakukan pengkajian dari beberapa sumber seperti, buku literatur, jurnal, penelitian, thesis, skripsi yang berkaitan tentang Kontestasi Hukum politik Dalam Proses Pembuatan Hukum.

D. Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah proses pengemas data atau penyerdehanaan data agar lebih mudah di pahami dan di baca agar dapat dengan mudah orang lain menerima data tersebut, pada metode analisis data di olah dan di dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat di pakai untuk menjawab persoalan yang

⁶³ “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum - Hukumonline.Com,” accessed June 4, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>.

di ajukan dalam penelitian. Adapun data tersebut di analisis dengan metode *deskriptif* yaitu menganalisis dan menjelaskan permasalahan dengan memberikan suatu gambaran yang jelas sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap persoalan-persoalan tersebut.⁶⁴



⁶⁴ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 150

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Genealogi Kelompok Konservatisme Islam di Indonesia

Menurut sejarah kemerdekaan Indonesia, Islam merupakan faktor yang sangat strategis dan memegang peranan penting. Untuk mengusir dan menolak segala bentuk penjajahan, Ulama mengerahkan massa untuk melawan penjajahan dan membiarkan Indonesia merdeka. Namun, Islam sering digunakan sebagai alat politik atau untuk memanipulasi masyarakat, bukan hanya untuk perjuangan Islam itu sendiri.⁶⁵ Pada setiap pertemuan massa, para tokoh agama mengucapkan istilah-istilah keagamaan dari para pencari kekuasaan. Ketika dukungan umat Islam datang, pemerintahan stabil atau pemerintahan mulai terbentuk, Islam terpinggirkan. Islam yang awalnya diberi ruang politik di Indonesia, berangsur-angsur terhapus.

Gerakan Islam konservatif di Indonesia bertentangan dengan Islam liberal dan Islam progresif, ini berarti gerakan yang mendukung gagasan untuk menafsirkan kembali ajaran Islam secara kontekstual daripada secara harfiah. Islam konservatif juga dibedakan dengan Islam fundamentalis, yaitu sebuah gerakan atau aliran yang mengajak untuk kembali kepada al-Qur'an dan hadits, yang merupakan sumber dasar ajaran Islam. Gerakan konservatif ini berbeda dengan gerakan "Islamis", yang mendefinisikan

⁶⁵ Giora Eliraz, "Islam in Indonesia: Modernism, Radicalism, and the Middle East Dimension," *American Journal of Islamic Social Sciences* (2004): 136–139.

Islam sebagai gerakan yang mendukung pemikiran Islam sebagai sistem politik dan berjuang untuk membangun negara Islam.⁶⁶

Dalam bukunya *Van Bruinessen*, ia menjelaskan bahwa beberapa alasan konservatisme muncul kembali di Indonesia. *Pertama*, hubungan antara demokratisasi dan kemunduran pengaruh Islam liberal progresif. Diskusi ini menjelaskan bahwa mayoritas Muslim Indonesia cenderung memiliki gaya dasar fandomisme konservatif, tetapi Van Bruinessen tidak menerima penjelasan tersebut, dan oleh karena itu pemikiran Islam liberal hanya dapat tumbuh dalam sistem pemerintahan dan pembangunan yang otoriter. Diskusi tersebut juga menjelaskan bahwa para pendukung gagasan Islam liberal dan progresif, yang dulu aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil, kini aktif dalam politik nyata, yang menggerogoti fondasi budaya Islam liberal.⁶⁷ *Kedua*, Pengaruh Timur Tengah semakin besar. Di perguruan tinggi, alumni yang kuliah di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, menyebarkan model pemahaman Islam yang cenderung tertulis dan tekstual. Sebelumnya, hubungan Indonesia dengan Timur Tengah berlangsung sekitar abad ketujuh Masehi menurut Teori Makkah., hubungan ini baru sebatas hubungan dagangan sosial dan belum pada hubungan pemikiran dan ideologi bermuara pada politik.

Praktik melalui upaya penerjemahan buku-buku agama dan mendistribusikannya secara gratis kepada individu dan organisasi di

⁶⁶ Wahid, "Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia."

⁶⁷ Ibid.

komunitas Islam dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Selain membagikan buku, para alumni Timur Tengah ini juga mempromosikan model-model keislaman dengan berbagai cara, seperti: membaca di masjid dan perkantoran, mendirikan pondok pesantren dan, mendirikan dakwah radio dan televisi, serta menerbitkan buku dan majalah.⁶⁸

Kebangkitan Islam (Islamic Resurgence) menurut Candra Muzaffar merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali, karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang; Islam dianggap sebagai satu-satunya kekuatan alternatif memperbaiki kondisi umat yang sedang mengalami keterpurukan. Candra berpendapat bahwa kebangkitan Islam sudah dimulai sejak akhir abad ke-19 M. dan terus menunjukkan gairahnya pada awal abad ke-20 M. dengan tokoh-tokoh awalnya dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani, Moh. Abduh, Rasyid Ridha, dan lain-lain hingga berpengaruh sampai di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia.⁶⁹ Kebangkitan Islam abad ke-20 M, format gerakannya, bukan lagi terfokus pada upaya merekonstruksi sistem pemahaman ajaran Islam, tetapi menurut kelompok neo-revivalis, merespon gerakan modernis yang menurut mereka telah cenderung terbaratkan (*westernized*). Sehingga diantara beberapa aliran (*modernis*,

⁶⁸ Hefner Robert, "The Political Cultures of Islamic Education in Southeast Asia," in *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, ed. Robert Hefner (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2009).

⁶⁹ Saiful Muzani, *Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1999).

revivalis dan tradisionalis) timbul saling kritik dan saling serang terhadap pemikiran yang dilontarkan pemikir-pemikir gerakan tersebut. Dalam beberapa hal tuduhan itu ada benarnya bila mengacu pada pemikiran beberapa tokoh modernis, seperti Ahmad Khan (Pakistan) dan Thoha Husein (Mesir). Mereka (*modernis*) sering menafsirkan al-Quran dalam konteks untuk membenarkan pandangan atau temuan barat. Kemudian mengklaim yang ditemukan barat, khususnya di bidang Sain dan teknologi punya dasar kuat dalam Islam. Kelompok modernis dipandang oleh kelompok revivalis sebagai sikap apologetik dalam memahami Islam dan hubungannya dengan peradaban barat.

Selanjutnya kelompok neo-modernisme yang dimotori oleh Fazlur Rahman, menentang paham kelompok neo-revivalisme dengan mengusung model baru, yaitu meneruskan semangat modernisme dengan gaya baru. Rahman berpendapat bahwa persoalan kontemporer yang dihadapi umat harus dicari penjelasannya dari al-Quran dan sunnah, dan dari hasil ijtihad para ulama sebelumnya, yang merupakan hasil penafsiran al-Quran. Bila dalam tidak ditemukan jawabannya sesuai dengan tuntutan masyarakat kontemporer, maka langkah selanjutnya adalah menelaah konteks sosiohistoris dari ayat al-Quran yang dijadikan sasaran ijtihad.

Revivalisme, pada tahap berikutnya berubah menjadi neorevivalisme dengan tokoh-tokohnya : Muhammad bin Abdul Wahab, di Indonesia dilanjutkan oleh 3 haji di Minangkabau, yaitu ; H. Sumanik, H. Piobang dan Tuanku Nan Renceh. Generasi baru atau neo-revivalisme dilanjutkan

oleh kelompok, ikhwanul muslimin dan salafi. Corak Revivalisme memiliki karakteristik; Pentingnya mengembangkan ijtihad agar keluar dari taklid terutama bertumpu pada fiqih; anti pada perkembangan intelektualisme yang berakar dari pemikiran Barat dan kalam atau theologi yang dikembangkan Ibnu Sina; kembali kepada al-Quran dan Hadis dan kembali kepada pemahaman Islam yang ada zaman Rasul dan Khulafaurrasidin; mengapresiasi berkembangnya taswuf Suni (Amali) tetapi tetap melarang berkembangnya tasawuf falsafi atau Syi'i (tasawuf Ibnu Arabi).

Adapun tokoh-tokoh pembaharu paling awal pada zaman itu yang membawa pemikiran-pemikiran dari Timur Tengah adalah Syaikh Ahmad Khatib alMinangkabui. Ia adalah imam besar masjid Al-Haram di Mekah. Ia tidak pernah pulang ke kampung halaman karena pertama, sistem adat warisnya yang tidak mau berubah. Kedua, menentang sistem tarekat yang berkembang saat itu. Pemikiran Ahmad Khatib banyak disebarluaskan oleh para muridnya seperti Syaikh Muhammad Jamil Djambek; Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul); Haji Abdullah Ahmad; KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah); Sulaiman Ar-Rasuli dan KH Hasyim Asy'ari (Pendiri NU).⁷⁰

Adapun Organisasi kelompok tradisional adalah Nahdhatul Ulama, Perti, AlWasliyah, dll. Sedangkan organisasi pembaharu adalah

⁷⁰ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 M*, (Jakarta : LP3ES, 1994)

Muhammadiyah, Persis, Sarikat Islam, Al-Irsyad dan lain-lain. Kemudian penjabaran perkembangan kebangkitan kelompok organisasi atau partai politik islam dari masa :

1. Pada masa Orde Lama

Pada masa orde lama kelompok Islam terbagai dalam tiga kekuatan politik yaitu Masyumi, NU, dan DI/ TII. Masing-masing gerakan politik tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, Masyumi lebih kritis, dan Nahdatul Ulama cenderung bekerjasama dengan pemerintah, namun mendukung konsep NASAKOM yang dikemukakan oleh Ir. Sukarno.⁷¹ Adapun DI/TII terkenal sebagai gerakan ekstremis yang berusaha untuk mendirikan negara sendiri, terpisah dari NKRI yang berdasarkan syariat Islam.⁷² Situasi ini membuat pemerintah melihat Islam sebagai ancaman, sehingga Soekarno membubarkan Masyumi. Namun di sisi lain, pemerintah semakin dekat dengan komunisme.⁷³ Permasalahn masyarkat Indonesia dalam pemahaman ke- islaman yang masih sangat lemah. Mereka memahami agama lebih sebagai simbol ideologis dibandingkan mereka lebih memahami agama sebagai simbol ideologis daripada sebagai alat dan pedoman implementasi. Ketika simbol-simbol agama dipertanyakan, mereka membangkitkan

⁷¹ "Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context - Azyumardi Azra - Google Books," accessed May 29, 2021, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=mk-nXY3HQfoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:mZCd5GmA_jgJ:scholar.google.com&ots=Z9IG17dEJP&sig=zK15U0o--4gYHIGc67b9Z7liqT8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Page 204

⁷² Timo Kivimäki, "Strength of Weakness: American-Indonesian Hegemonic Bargaining," *Journal of Peace Research* 30, no. 4 (1993): 391–408, accessed May 29, 2021, <https://www.jstor.org/stable/424483?seq=1>.

⁷³ Impor et al., "Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia."

kemarahan besar, tetapi meskipun makna doktrinalnya diremehkan, umat Islam berpartisipasi.

2. Pada masa Orde Baru

Orde lama runtuh dan digantikan oleh orde baru, dan fase Islam kembali mendapat perhatian. Pemerintah orde baru membutuhkan dukungan umat Islam dalam upaya memerangi komunisme. Muhammadiyah membentuk Komando Keamanan Muhammadiyah (KOKAM) dan Nahdathul Ulama membentuk front serbaguna (Banser). Hal ini dapat dimaklumi karena Soeharto begitu khawatir terhadap legitimasi politik pada masa pemerintahannya. Salah satunya adalah penggunaan media Islam dan para pemimpinnya. Sementara itu, situasi orde baru menjadi lebih kuat, tetapi apa yang terjadi pada orde lama terjadi lagi. Orde baru memberi tentara China, Kristen dan kelompok Islam kekuatan politik dan ekonomi yang lebih baik.

CSIS adalah kelompok Cina yang sedang berkembang yang didirikan oleh Ali Murutopo yang kuat secara ekonomi. Suharto juga mulai menggunakan model pembangunan ekonomi sebagai alat legitimasi. Pada saat yang sama, kelompok Islam yang berkontribusi pada penggulingan rezim komunis di India oleh Suharto dimaksimalkan.⁷⁴

Meskipun demikian, posisi umat Islam tetap cukup kuat, dan Suharto mendirikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun

⁷⁴ *Ibid.*

1975 untuk memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok Islam untuk bersatu. Namun, itu hanya untuk memberi kesan bahwa pemerintah peduli dengan umat Islam, dan kemudian perpecahan itu semakin besar. Aktivis mahasiswa juga terkena imbas dari perdebatan tersebut, seperti HMI yang kemudian terpecah menjadi dua, yaitu HMI Dipo dan HMI MPO. Menanggapi situasi yang belum pulih, para ilmuwan dan intelektual mencari solusi. Mereka mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Malang pada Desember 1990. Mereka ingin mengesankan Islam Mendorong pengembangan Ilmu pengetahuan. Rencana ini berjalan lancar dengan adanya keterlinatannya B.J Habibie yang merupakan seorang Menteri populer pada waktu itu, sekaligus menyuarakan Kerjasama antara pemerintah dengan kelompok Islam.⁷⁵

Dalam perkembangannya, organisasi sangat dipengaruhi oleh sikap tidak kooperatif anggotanya terhadap pemerintah. Pada tahun 1913, Amien Rais membuat kritik besar-besaran terhadap pemerintah. Kritiknya adalah Indonesia menghadapi masalah serius dengan sistem pemerintahannya, korupsi yang merajalela, korupsi, dan kebijakan yang jarang mensejahterakan rakyat. Dalam sistem pemerintahan, menurut Amien Rais, sistem pemerintahan terpusat harus digantikan dengan federalisme karena hanya menguntungkan pusat. Perasaan tidak adil dari daerah-daerah menimbulkan gejolak.

⁷⁵ *Ibid.*

Begitupun dengan KKN, banyak kroni Soeharto yang menjadi pejabat melakukan korupsi. Hal ini tentu membahayakan negara, apalagi pembangunan ditopang dari hutang. Perhatian pemerintah lebih kepada persoalan makro dan melupakan masalah keadilan ekonomi, dalam arti pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan transformasi intelektual secara besar-besaran untuk menciptakan rasa keadilan.⁷⁶

3. Pada Masa Reformasi

Pada Mei 1998, dipicu oleh krisis moneter, ekonomi, dan politik. Soeharto lengser setelah berkuasa lebih dari tiga dekade. Lanskap politik baru yang terbentuk akibat reformasi politik dan dinamika transisi demokrasi merepukan momentum terbesar bagi peran Islam dalam menyediakan ruang domestik yang luas di dunia Perpolitikan Indonesia. Hal ini berdasar indikasi munculnya gerakan-gerakan Islam, baik yang dinyatakan secara terbuka dan diekspresikan melalui simbol-simbol dan identitas-identitas Islam di ruang publik Indonesia seperti, Laskar Jihad (LJ), Front Pembela Islam (FPI) dan Angkatan Mujahidin Indonesia (AMI) maupun yang klandestin, seperti Jamaah Islamiyah (JI). Peningkatan politik nasional juga memberikan peluang munculnya partai-partai Islam baru seperti Partai Keadilan (PK) Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR) Partai Amanat

⁷⁶ Fauzan Saleh, "Modern Trends in Islamic Theological Discourses in Twentieth Century Indonesia: A Critical Survey," *Intellectual Discourse* 12, no. 1 (2004).

Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).⁷⁷ Situasi ini sejalan dengan pandangan Vali Nasr, yang mengatakan bahwa penarikan tentara dari politik Indonesia merupakan peluang bagus bagi kelompok Islam untuk memanipulasi politik.⁷⁸

Pada pemilu 1999 dan 2004, partai-partai Islam masih memegang posisi penting di hati rakyat. Namun pada tahun 2009 mengalami penurunan drastis. Misalnya, jika pada tahun 2004 sebuah partai Islam dapat memperoleh 38,1% suara, pada tahun 2009 akan turun menjadi 27,8%. Dukungan ini kurang dari apa yang mereka terima ketika Partai Islam menang pada 1999.

Pada tahun 1999, PPP memperoleh 11% suara, tetapi pada tahun 2004 dan 2009, suara PPP turun menjadi masing-masing 8% dan 5%. 4.444 PKB juga menghadapi nasib serupa, dengan hasil pemilu turun dari 13% pada 1999 menjadi 11% pada 2004 dan 5% pada pemilu 2009. Demikian pula PAN yang memperoleh 7% suara pada 1999, turun menjadi 6,4%, pada 2004 tetap 6% pada 2009. Hanya PKS yang sedikit meningkat dari 1,4% pada 1999 dan dari 7,3% pada 2004 menjadi 15% pada 2009. Namun, mengingat kasus korupsi yang dihadapi sebagian orang, partai tersebut harus berjuang untuk

⁷⁷Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*, 13-30. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2006. Accessed May 29, 2021. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv1nhk51.7>.

⁷⁸Vali Nasr. "The Rise of 'Muslim Democracy.'" *Journal of Democracy* 16, no. 2 (2005): 13-27.

mempertahankan suaranya dalam pemilu 2014. Pemilu 2014. Kadernya, termasuk mantan presiden.⁷⁹

Bahkan, setelah suara Partai Islam turun, dukungan rakyat untuk partai nasionalis dan sekuler sangat tinggi. Secara umum, ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran Partai Islam, yang satu bersifat internal dan yang lainnya bersifat eksternal. Menurut survei yang dilakukan LSI, ada tanda-tanda bahwa Islam politik mengarah pada konservatisme dan kekerasan politik.⁸⁰ Hal ini dinilai menghancurkan semangat pluralisme sosial. Selain itu, banyak kelompok Islam menolak untuk terlibat dalam proses politik yang demokratis dengan media partai. Akhirnya, hal ini pun memperlemah dukungan terhadap partai Islam. Sementara itu, partai-partai sekuler dengan sigap mencoba mengambil hati pemilih muslim, seperti berkoalisi dengan partai-partai Islam. Kasus tersebut dialami oleh PKS, dari opini publik yang berkembang, masyarakat curiga bahwa PKS memiliki agenda untuk mendorong penerapan syariat Islam di Indonesia yang heterogeny. Berbagai pendapat senada lainnya menyebabkan PKS mulai berusaha menjadi partai terbuka. Namun, selain khalayak tetap belum percaya, yang justru terjadi adalah membuat para simpatisan PKS yang selama ini memang mendukung ideologi Islam, mulai menilai sikap PKS tidak konsisten.⁸¹

⁷⁹ “Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia.”

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Irvan Tasnur and Zulkarnain, “Akar Dan Perkembangan Konservatisme Dalam Perpolitikan Indonesia,” *Jurnal Review Politik* 09, no. 01 (2019): 50–71.

Yang dibutuhkan rakyat adalah partai politik yang bisa mendengarkan keinginan rakyat dan memecahkan masalah sehari-hari. Bukan partai politik yang dikelola dengan buruk, tetapi memiliki misi dan visi yang merugikan yang mendukung korupsi dan terlibat dalam berbagai konflik internal dan juga tidak memiliki kader yang baik serta tidak memiliki otoritas.⁸²

Dilihat dari sudut lain, ini menunjukkan bahwa jika partai Islam benar-benar dapat memajukan budaya Islam yang sudah populer, mereka masih memiliki kesempatan. Selanjutnya, sejarah kemerdekaan dan perkembangan Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai gerakan Islam. Sebagai contoh, Muhammadiyah memiliki ribuan sekolah dan ratusan kampus, serta rumah sakit, membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya yang muncul di masyarakat. Belum lagi gerakan Nahdathul Ulama, Hidayatullah dan lainnya yang juga aktif di bidang sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, berdasarkan tantangan saat ini dan potensi sejarah Islam masa lalu, masa depan partai-partai Islam sangat bergantung pada apakah para pemimpin Islam, terutama politisi yang berjuang di partai-partai Islam, dapat menunjukkan nuansa partai politik dan benar-benar mewujudkan Islam. Partai politik Islam harus bersatu dan berjuang untuk menjadi partai yang bersih dan

⁸² Jemma Purdey, "Indonesia. Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia By Noorhaidi Hasan Ithaca: Cornell Southeast Asian Studies Program, Year 2006. Pp. 266. Photos, Figures, Bibliography, Index.," *Journal of Southeast Asian Studies* 40, no. 2 (June 2009): 435–437.

memperjuangkan umat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini. Ini bukan hanya slogan, ini telah diuji dengan tindakan praktis. Jika ini bisa dilakukan, masa depan partai Islam bisa lebih cerah. Di sisi lain, hanya atas nama Islam, untuk kepentingan pribadi, kelompok dan sementara, hanya akan membuat orang membenci dan menjauhi partai-partai Islam.

B. Genealogi Aktivis Perempuan di Indonesia

Dalam catatan sejarah kita, perempuan Indonesia telah berjuang dalam masa penjajahan dan membentuk organisasi dan mengadakan berbagai aksi. Sepanjang sejarah, perempuan selalu berperan penting dalam arena politik, sekaligus menjadi ibu dan istri yang "baik" dalam perjuangan antikolonial. Perjuangan aktivis perempuan dimulai pada abad ke-19, dengan berkembangnya gerakan politik masyarakat dalam menghadapi pembatasan kolonial.⁸³ Sebagai pelopor pembebasan perempuan di Indonesia, R.A Kartini menentang adat, ortodoksi dan latar belakang keilmuan masyarakat perempuan, dan memperjuangkan pembebasan dalam arti pembebasan diri. Perjuangan yang telah dilakukan oleh RA Kartini dan tokoh-tokoh lainnya telah membuahkan hasil, dan hasilnya dapat dilihat dalam karya yang ditujukan untuk meningkatkan derajat perempuan Indonesia, yang dituangkan dalam

⁸³ Muhadjir Darwin, "Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2004, <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11061>.

surat-suratnya, bahwa terang datang dari kegelapan, dan diterbitkan pada tahun 1911.⁸⁴

1. Gerakan Perempuan, Politik, dan Agama

Pada Kongres Perempuan Indonesia ke-1 pada 1928 organisasi perempuan di seluruh Indonesia bertemu dan membahas tujuan seputar masalah gender, membentuk mekanisme hubungan antar organisasi perempuan, dan menyamakan suara pembelaan terhadap kepentingan perempuan Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah.⁸⁵ Dalam kongres ini, terjadi diskusi sengit antara delegasi dari kelompok Islam dan dari delegasi dari kelompok lainnya tentang Poligami. Dari diskusi tersebut bahwa gerakan perempuan Muslim merupakan sebuah proses yang mengembara, sebuah proses yang menghasilkan makna tentang gender, identitas, kolektivitas, dan persaudaraan perempuan.⁸⁶ Penentangan yang diungkapkan para perempuan Muslim dan aktivis gender terhadap budaya dominan dan kebijakan negara berasal dari beragam pandangan yang sangat luas, yang kadang-kadang saling bersilangan dan bertentangan satu sama lain.

Setelah Kongres Perempuan, beberapa organisasi perempuan muncul pada masa kemerdekaan, seperti Perwari dan Kowani. Organisasi ini

⁸⁴ Fathurrosi, "Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi Dan Perspektif Al-Qur'an)."

⁸⁵ Elizabeth Martyn, *Women's Movement in Postcolonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy* (New York: Routledge Curzon, 2004).

⁸⁶ Saskia E and Wieringa, *Sexual Politics in Indonesia* (Institute of Social Studies: Palgrave Macmillan UK, 2002).

sebenarnya ikut serta dan melindungi hak-hak politik perempuan. Pada pemilu 1955, perempuan Indonesia mulai berperan dalam politik. Pada saat itu, perempuan memiliki hak untuk memilih dalam perselisihan di pemerintahan terpilih. Hingga saat ini, partisipasi politik perempuan lebih dibutuhkan agar kebutuhan gender dapat dimasukkan ke dalam berbagai kebijakan politik. Pada awal abad ke-20, ini merupakan cikal bakal perjuangan perempuan untuk hak-hak perempuan di Indonesia.⁸⁷

2. Perkembangan Organisasi Perempuan pada Masa Prakemerdekaan

Sejak Budi Utomo didirikan pada tahun 1908 dan menjadi pilar kebangkitan nasional, beberapa intelektual Indonesia telah memulai gerakan dan organisasi perempuan. Kelompok perempuan adalah Poetri Mardika, yang didirikan di Jakarta pada tahun 1912 dengan bantuan Budi Utomo. Dalam proses perkembangannya, Organisasi Perempuan Poetri Mardika mengajukan kepada Gubernur pada tahun 1915 di hadapan undang-undang persetujuan yang menyerukan perlakuan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Kelompok perempuan lainnya adalah Purborini 1917, Wanita Susilo (Pemalang, 1918), Wanita Hadi (Jepara, 1919), Poetri Boedi Sejati (Surabaya, 1919). Namun, penggerak kehidupan masyarakat saat itu tidak memiliki warisan dan konsep budaya dari Barat yang ada di Indonesia karena, budaya barat pada saat

⁸⁷ Fathurrosi, "Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi Dan Perspektif Al-Qur'an)."

itu selalu berpikir bahwa perempuan tidak bisa hidup atau berpolitik selayaknya laki-laki.

Misalnya, dalam teori anatomi sosial, perempuan dapat meningkatkan status mereka dalam keluarga dan masyarakat melalui kombinasi inisiatif dan kesuksesan pribadi misalnya bersekolah hingga Pendidikan Universitas. Diskusi rasional dengan laki-laki, terutama suami, dapat dikonseptualisasikan sebagai upaya untuk meningkatkan peran gender mereka. Perpaduan antara reformasi dan persuasi, termasuk lobi politik, menjadi metode yang efektif dalam gerakan utama perempuan yang bercirikan National Organization of Women (NOW).

Kelompok perempuan juga memiliki gerakan nasionalis. Konferensi Perempuan Indonesia ke-1 diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Kongres ini merupakan tonggak pertama dalam gerakan perempuan Indonesia kontemporer. Tujuan kongres adalah untuk memadatkan dan memajukan cita-cita perempuan Indonesia. Akibatnya, terbentuklah federasi dan asosiasi perhimpunan perempuan yang disebut Persatuan Perempuan Indonesia (PPI). Pada tahun 1929, PPI berubah nama menjadi PPII (Persatuan Istri Indonesia). PPII telah menyiapkan dua agenda utama. Pertama adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita. Kedua, ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam gerakan nasional, topik perjuangan perempuan meliputi pendidikan perempuan, keadilan, dan poligami⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*

Pada tahun 1935, Konferensi Perempuan Indonesia ke-2 diadakan di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas pekerjaan perempuan, melek huruf dan masalah pernikahan. Nasionalisme dan isu-isu politik juga muncul, dan perempuan secara aktif berpartisipasi dalam perjuangan untuk kemandirian. Motif utama di balik gerakan kemerdekaan Indonesia adalah kekecewaan terhadap pemerintah kolonial yang paternalistik dan menindas laki-laki, tetapi di sisi lain, sulit bagi perempuan untuk mengalaminya dalam kehidupan publik dan pribadi. Penindasan ini mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam gerakan kemerdekaan. Pertemuan ke-3 diadakan pada bulan Juli 1938, dan tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi waktu untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan tugasnya sebagai ibu negara, dan pertemuan tersebut akan membahas isu-isu politik: hak perempuan untuk memilih.⁸⁹

3. Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia Pasca Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, perempuan mulai beraksi dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dan aktivitas politik yang dilakukan di tanah air. Partisipasi dan perlindungan hak politik perempuan yang sesungguhnya tercermin dalam pemilu 1955. Perempuan Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Dengan lahirnya UU No 1, persamaan hak politik antara laki-laki dan

⁸⁹ Badrika, *Politik Perempuan Di Indonesia* (Malang, 2002).

perempuan. Dekrit 80 Tahun 1958 menjamin prinsip pengupahan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Mereka tidak memiliki perbedaan dalam sistem bacaan. Demikian pula Maria Urufa terpilih menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Shahuriru II (1946) dan SK. Trimurti menjabat sebagai Menteri Talenta dalam Kabinet Amir Sjarifuddin (1947-1948). Setelah Hari Pembebasan tahun 1965, berbagai kelompok perempuan mulai muncul kembali. Hal ini terlihat pada terbentuknya organisasi perempuan seperti Gerakan Kognitif Perempuan (GERWIS) yang didirikan pada tahun 1950. Dua tahun kemudian, kelompok tersebut berubah nama menjadi Gerakan Perempuan Indonesia (GERWANI). Sejak awal, GERWANI telah memberikan banyak pendidikan untuk perjuangan hak-hak perempuan. Namun, dengan diadakannya Konvensi Perempuan ke-3, GERWANI mulai mengambil posisi politik.⁹⁰

4. Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia Pada Masa Orde Baru

Di era orde baru, hal ini menjadi tujuan penting semua instansi pemerintah, terutama pelaksanaan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan perempuan, sebagai cerminan dari kebijakan pemerintah yang menekankan pembangunan ideologi dan politik di era orde baru sebagai spekulasi dari masa orde lama. Perempuan diposisikan sebagai partner dalam pembangunan, artinya.

⁹⁰ Fathurrosi, "Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi Dan Perspektif Al-Qur'an)."

Perempuan mulai dianggap penting dalam bidang pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya status perempuan bagi negara Indonesia, oleh karena itu GBHN 1998 menetapkan bahwa “perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan”.⁹¹ Di era orde baru telah menjadi tujuan penting semua instansi pemerintah, terutama melalui implementasi kebijakan politik dan ekonomi perempuan yang berorientasi pada pembangunan sebagai cerminan kebijakan pemerintah di masa lalu. Penekanan lebih ditempatkan pada tatanan perkembangan ideologi dan politik. Tahun ini, perempuan mulai dianggap penting dalam bidang pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa status perempuan penting bagi negara Indonesia, oleh karena itu dalam GBHN 1998 diatur bahwa “perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.”⁹²

Kebijakan pemerintah Orde Baru adalah membentuk departemen khusus perempuan, termasuk pembentukan Dharma Wanita, dengan presiden dan wakil presiden sebagai istri dan istrinya sebagai penasihat senior, dan PKK sebagai kegiatan proyek Kementerian Dalam Negeri. Munculnya kedua organisasi ini sebagian besar tidak terlepas dari situasi

⁹¹ Margono, *Pendidikan Pancasila: Topik Aktual Kenegaraan Dan Kebangsaan*, Cet. 1. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2012).

⁹² Margono, *Pendidikan Pancasila: Topik Aktual Kenegaraan Dan Kebangsaan* (Malang, 2012).

politik, dan pengelolaannya didasarkan pada posisi struktural suami (wakil presiden) dalam pemerintahan. Orde baru meletakkan dasar bagi politik gender dan secara fundamental membuat partisipasi perempuan dalam aktivitas politik kehilangan legitimasinya. Dengan membangun ideologi dasar gender, "ibuisme" adalah pemahaman bahwa tidak tepat untuk mempertimbangkan kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari peran mereka sebagai ibu dan partisipasi mereka dalam politik. Padahal, mengambil kegiatan ekonomi perempuan sebagai ibu dan berpartisipasi dalam politik adalah salah.⁹³

Saat ini kebijakan gender telah diimplementasikan dalam dokumen-dokumen nasional seperti GBHN, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Panca Dharma Wanita. Untuk memperkuat kebijakan gender, Orde Baru mendirikan organisasi perempuan untuk membantu pemerintah dan menyebarkan ideologi gender. Contohnya adalah Dharma Wanita dari istri PNS, Dharma Pratiwi dari istri suami yang bekerja di TNI dan Polri, dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di sektor pedesaan. Melalui organisasi-organisasi ini, Orde Baru menguasai perempuan Indonesia. Kemudian, pada 1990-an, pandangan feminis muncul di kalangan aktivis LSM. Pada saat yang sama, pusat-pusat penelitian perempuan telah didirikan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dan teori-teori feminis telah diperkenalkan di

⁹³ Sumbulah Umi, *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi* (Malang: Univeristas Islam Negeri Maliki Press, 2008).

bawah panji-panji "gender." Oleh karena itu, masalah dan arah gerakan perempuan telah berubah dari tahun ke tahun. Sebelum ini, gerakan perempuan Indonesia masih berada di istana pembebasan. Pada 1990-an, ia mulai masuk dalam kerangka ideologi feminis yang menekankan kesetaraan gender.

5. Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia pada Masa Reformasi 1998-sekarang

Era yang terjadi pada tahun 2000 menjadi saksi perubahan yang sangat bersejarah, yang bisa dikatakan transisi dari gerakan sosial ke gerakan politik. Di mana ada aliansi dan aliansi, gerakan perempuan berkembang di mana-mana, dan agendanya konsisten dengan apa yang disebut "*Affirmative Actions*". Karena peran perempuan yang tidak masuk akal dalam fertilitas, peluang perempuan untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan seringkali terhambat. Padahal, untuk mencapai negara demokrasi, hak politik laki-laki dan perempuan diakui secara mutlak. Penolakan berbagai kelompok tersebut disertai dengan berbagai perselisihan, baik dari sisi nilai-nilai patriarki yang masih membatasi hak dan kebebasan perempuan, maupun dari sisi nilai-nilai agama yang mengusung konsep *male-centric* dan memperkuat stereotip gender yang terus diekspresikan. Sementara pro dan kontra terus berlanjut, terus digalakkannya semangat reformasi dan demokratisasi serta terpeliharanya nilai-nilai legalisasi kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan telah membawa negara ini untuk mengusulkan dan menerima kepemimpinan perempuan.⁹⁴

Di era teknologi dan globalisasi saat ini, penilaian seseorang hanya ditentukan oleh jenis kelamin. Ketika gerakan perempuan berjuang dengan konservatisme agama, seksisme dan oligarki dalam kehidupan politik dan ekonomi, dan seksisme dalam masyarakat. Penentangan Indonesia terhadap konservatisme agama merupakan tugas penting gerakan perempuan, karena konservatisme agama menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya.

Gerakan yang diciptakan para aktivis perempuan secara mendasar bertujuan untuk mengangkat posisi perempuan. Langkah demi langkah yang dilakukan para tokoh perempuan pada lintasan sejarah membuktikan bahwa perempuan Indonesia bersungguh-sungguh meletakkan dasar pergerakan perempuan atas nama kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal tersebut terbukti bila karakteristik sosial dari situasi perempuan berhasil dibentuk dan dikenali. Gerakan pembebasan perempuan adalah gerakan yang heterogen dengan teori dan pendapat politik yang berbeda.⁹⁵

Kemunculan sejarah telah memberikan banyak pengalaman bagi kehidupan politik suatu negara, terlepas dari tingkat politik, tingkat pembangunan nasional, dan kesetaraan gender, telah mencatat kinerja

⁹⁴ Fathurrosi, "Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi Dan Perspektif Al-Qur'an)."

⁹⁵ Mursidah, "Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah."

positif perempuan. Dalam konsep Islam politik, perempuan adalah manusia ciptaan Tuhan, bukan hanya laki-laki. Perempuan memiliki banyak keunikan dibandingkan dengan laki-laki dalam setiap aktivitas kehidupan. Dalam Islam, wanita menikmati hak istimewa. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk masuk surga dan neraka, serta penghargaan dan hukuman. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan kesempurnaan dan keberdayaan kepada wanita yang merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. Pada inti dari ajaran Islam, ia mengajarkan umat manusia bagaimana beriman kepada Tuhan yang benar, dan kemudian membimbing umat manusia menuju kemanusiaan yang sejati.⁹⁶

Di era globalisasi politik perempuan menjadi sangat penting dalam bidang politik nasional, karena tugas negara dan bangsa tidak dapat semuanya dipenuhi ataupun dikerjakan oleh laki-laki, tetapi perempuan juga berperan strategis dalam kemajuan negara. Hal ini dapat dipahami dari peningkatan kursi perempuan di parlemen, isu kesetaraan gender yang mengatakan bila perempuan hanyalah pekerjaan rumah tangga dalam keluarga dan budak seks suaminya, dan berbagi hal-hal lain yang berkaitan dengan feminisme. Padahal dalam konsep Islam, perempuan dianggap sebagai sosok yang sangat mulia dilihat dari statusnya. Fakta menunjukkan bahwa Islam telah

⁹⁶ Dyah Siti Nura'ini, "Corak Pemikiran Dan Gerakan Aktivis Perempuan (Melacak Pandangan Keagamaan Aisyiyah," *Studi Islam* 14, no. No. 2. (n.d.): 125–138.

menjelaskan status perempuan dalam posisi dunia perpolitikan dan dapat diterapkan bagi seorang perempuan.⁹⁷

Hal ini terlihat dari belum disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), karena beredar isu bahwa RUU tersebut bertentangan dengan nilai moral dan agama di Indonesia.. Padahal, popularitas kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dan belum ada undang-undang khusus yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Catatan akhir tahun dari Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah meningkat sebesar 79,2% dalam 12 tahun. Tak hanya itu, usulan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga di dalam parlemen ini menjadi catatan buruk dan berkesan hanya mementingkan idealisme agama islam bagi pemerintah Indonesia. Dan juga memperlihatkan kesan yang sangat buruk seakan-akan tidak bisa menghentikan pesatnya tren konservatisme agama di Indonesia, dengan kembali menekankan peran perempuan dalam keluarga, seakan-akan citra dari RUU tersebut menanamkan kembali benih-benih ideologi keibuan nasional di era orde baru.⁹⁸

⁹⁷ Darwin, "Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa."

⁹⁸ <https://magdalene.co/story/4-fase-gerakan-perempuan-di-indonesia-dan-apa-yang-bisa-kita-pelajaridarinya#:~:text=Fase%2Dfase%20tersebut%20adalah%20era,dan%20tahun%201998%20hingga%20sekarang>. Diakses pada hari Selasa, 18 Mei 2021, pukul 22:57.

C. RUU Ketahanan keluarga RUU PKS: Kontestasi Antara Kelompok Konservatisme Islam dan Aktivistis Perempuan

1. Fragmentasi Politik dalam Perkembangan Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga belakangan ini sedang ramai dibahas oleh masyarakat belakangan ini. Kedua rancangan Undang-Undang tersebut seakan-akan saling berlomba untuk disahkan dengan berbagai latar belakang kepentingan. Masing-masing pendukung terhadap undang-undang mengklaim bahwa undang-undang mereka ini urgent dan segera disahkan, bahkan para pendukung juga menyuarakan aksi pengesahan maupun penolakan (pro kontra).⁹⁹

Diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual lahir karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang kian hari kian meningkat dan juga baru-baru ini karena adanya kelompok Islam konservatif percaya bahwa RUU tersebut dipandang mempromosikan terhadap seks bebas dan seks abnormal.¹⁰⁰

⁹⁹ “RUU PKS Vs RUU Ketahanan Keluarga Halaman 1 - Kompasiana.Com,” accessed June 1, 2021, <https://www.kompasiana.com/luqmanh64/5edcbce7d541df40521fce02/ruu-pks-vs-ruu-ketahanan-keluarga>.

¹⁰⁰ “Mengapa Penolakan Kubu Islam Konservatif Terhadap RUU PKS Salah Kaprah?,” accessed June 1, 2021, <https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366>.

Penolakan RUU PKS oleh kubu konservatif bukanlah fenomena baru, namun penolakan partai PKS terhadap RUU tersebut mungkin sarat dengan nuansa politik. Pasalnya, gerakan penolakan ini merupakan upaya Partai PKS untuk menarik suara pada pemilihan umum April 2019. Karena pemilihan calon presiden dan calon legislatif dilakukan dalam waktu yang bersamaan, dan merupakan kali pertama di Indonesia pelaksanaan Pemilu bersamaan. Data pada pemilu lalu, jumlah suara partai Islam turun dan hasilnya tidak bagus. Selain itu, citra partai Islam telah tercoreng oleh skandal korupsi. Karena itu, partai Islam seperti PKS menggunakan isu "moralitas" untuk mendapatkan suara lebih banyak.¹⁰¹

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang dirilis setiap 8 Maret, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan sejak 2011-2019 tercatat sebanyak 46.698 kasus.¹⁰² Kekerasan yang dialami khususnya bagi perempuan kekerasan fisik dan nonfisik yang menjadi momok menakutkan di sepanjang hidup kaum perempuan dan kasus kekerasan yang di alami terus bertambah setiap tahunnya. Munculnya ide mengenai RUU PKS diawali pada tahun 2012, Kemudian, pada tahun 2014, Komnas Perempuan mendeklarasikan

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Kema unpad, *Kajian RUU PKS*, n.d., accessed June 1, 2021, https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/1-Kajian-RUU-P-KS_compressed.pdf.

darurat kekerasan seksual karena 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.¹⁰³

Setelah Komnas Perempuan mendorong DPR untuk memasukkan RUU Penghapusan kekerasan seksual, dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2015. Dan pada tahun 2016 RUU PKS menjadi RUU prioritas dalam prolegnas setelah komnas perempuan memberikan draft RUU PKS kepada DPR. Pada tahun 2017 setelah disahkan dalam sidang paripurna DPR mengirimkan draft RUU kepada pemerintah dimana RUU tersebut setelah diusulkan mengalami banyak perubahan dari 774 poin dari 152 pasal.

Tahun 2018 panitia kerja memutuskan untuk menunda pembahasan RUU PKS di bahas setelah Pemilu. Di tahun 2019 Ketua MUI meminta penundaan pembahasan RUU PKS yang beralasan perlu di bahas lebih Panjang dan mempertimbangkan ajaran agama Islam dan agama lain yang diakui di Indonesia, Karena RUU PKS dianggap oleh beberapa golongan masyarakat sebagai bentuk Pro zina, LGBT serta penghinaan terhadap syariat Islam dan Pancasila.¹⁰⁴

Di awal tahun 2020, DPR mencabut RUU PKS dengan alasan Pembahasan RUU PKS pembahasannya terlalu rumit, Padahal, perdebatan RUU PKS bukan hanya soal hubungan seksual dan

¹⁰³ “Darurat Kekerasan Seksual Dan Pembahasan RUU PKS Yang Lambat - Nasional Tempo.Co,” accessed June 1, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-ruu-pks-yang-lambat>.

¹⁰⁴ “RUU PKS: Belum Disahkan & Tak Ada Jaminan Dibahas DPR Periode Depan - Tirto.ID,” accessed June 1, 2021, <https://tirto.id/ruu-pks-belum-disahkan-tak-ada-jaminan-dibahas-dpr-periode-depan-eibt>.

perbuatan homoseksual di luar nikah seperti yang diklaim Partai Konservatif. Dalam RUU tersebut juga mengatur tentang pencegahan dan kekerasan seksual terhadap laki-laki, perempuan dan anak di Indonesia. Selain itu, RUU tersebut juga merinci perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Dukungan ini mencakup penyediaan rehabilitasi psikologis dan layanan kesehatan lainnya serta bantuan hukum kepada para korban. UU PKS merupakan upaya reformasi hukum yang sangat penting yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan terhadap kasus kekerasan seksual.

Saat ini RUU PKS telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. DPR memasukkan RUU PKS dalam prolegnas dan mulai membahasnya pada minggu pertama bulan April lalu. Meskipun sudah masuk kategori Prioritas dalam Prolegnas RUU ini juga belum kunjung disahkan. Dikarenakan proses pengesahan sangat Panjang, dan DPR Menyusun draf dari awal.¹⁰⁵ Padahal, saat ini semakin tingginya kasus pelecehan seksual, yang belum lama ini terjadi kasus pembegalan payudara, kekerasan berbasis gender siber secara online seperti halnya kasus kekerasan seksual daring yang termasuk pengungkahan foto dan video pribadi tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Maka dari itu, undang-undang semacam ini sangat

¹⁰⁵ “RUU PKS Masuk Prolegnas, Pengesahannya ‘urgen Karena Ribuan Penyintas Tak Bisa Akses Keadilan’ - BBC News Indonesia,” accessed June 1, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56310194>.

penting dan mendesak untuk disahkan karena kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak kepada korban, tetapi pada pola pikir masyarakat luas.

Selanjutnya mengenai Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) bahwa, DPR RI Januari 2020 menandatangani Rancangan Undang-Undang Ketahanan (RUU KK) dan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi Prioritas ditahun 2020. Perlu diketahui RUU Ketahanan Keluarga diusulkan dari empat fraksi seperti fraksi PKS yang tentunya pratau Konservatisme Islam, fraksi gerindra, fraksi PAN, fraksi Golkar. Dalam perkembangannya, RUU tersebut banyak mendapat kritik dari anggota sejumlah anggota fraksi, masyarakat sipil juga aktivis perempuan. Kritik tersebut meliputi beragam aspek mulai dari dasar pertimbangannya dan muatan secara keseluruhan yang dinilai mengabaikan realita keberagaman bentuk keluarga di Indonesia serta terlalu mengatur ruang privat Keluarga. Secara khusus, para aktivis perempuan, hukum, dan hak asasi manusia menyerukan penolakan terhadap RUU Ketahanan Keluarga (RUU KK), yang dipandang sebagai kelanjutan dari diskriminasi gender dan melestarikan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki di atas perempuan.

Aktivis perempuan Tunggal Pawestri yang menolak dengan tegas RUU KK ini beragumen bahwa aturan yang terdapat dalam RUU Ketahanan Keluarga ini jelas bertentangan dengan intruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Selain itu, RUU ini juga bertentangan dengan sejumlah perjanjian atau agenda internasional yang sudah diikuti Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Kesetaraan, seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tunggul juga berpendapat bahwa, RUU Ketahanan Keluarga tidak sesuai dengan Konstitusi dan Pancasila.¹⁰⁶

RUU Ketahanan Keluarga terlalu merugikan banyak hal yang beresepakat dengan kewajiban dan peran tertentu yang statusnya belum tentu ada dalam setiap keluarga.¹⁰⁷ Dalam RUU ini menganggap bahwa Negara telah melakukan intervensi dalam bidang kerohanian, yang mengatur segala aspek keluarga mulai dari kewajiban dan hubungan antara suami istri dengan orang tua dari anak-anaknya, yang tidak dapat dilihat, diukur, dan dijangkau oleh Negara yang sanksi maupun konsekuensinya tidak dapat diukur dan dijangku apabila melanggar. Revolusi tanggung jawab dan peran antara suami istri dan orang tua merupakan akibat dari masing-masing keluarga, dan tentunya tidak dapat diatur atau bahkan diatur dalam produk hukum. Kemudian di dalam RUU ini terdapat pasal yang memuat tentang penyimpangan seksual, seperti homoseksual, incest, sadism dan masokisme dan dianggap sebagai krisis keluarga.

¹⁰⁶ “Gerak Senyap PKS Di Balik Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga | Asumsi,” accessed June 1, 2021, <https://asumsi.co/post/gerak-senyap-pks-di-balik-kontroversi-ruu-ketahanan-keluarga>.

¹⁰⁷ “ICJR | Institute for Criminal Justice Reform,” accessed June 1, 2021, <https://icjr.or.id/>.

Dalam masyarakat Indonesia sendiri, kebanyakan dari mereka masih melihat tabu dalam hal-hal atau diskusi yang berhubungan dengan seks. Oleh karena itu, sulit untuk mencapai konsensus atau bahkan opini publik tentang tanggapan terhadap penyimpangan seksual. Isi RUU itu terlalu membatasi privasi, dan juga mengatur larangan donor sperma dan sel telur, dan adopsi anak lintas agama untuk menjaga kemurnian keturunan darah dan agama yang sama. Dari segi filosofis, Family Resilience Act juga mengatur bidang etika. Menurut filsuf hukum H.L.A Hart, seorang filosof hukum mengatakan bahwa harus ada pemisahan antara hukum dan etika moral agar keduanya dapat saling mengoreksi dan tak semua prinsip moralitas harus dituangkan sebagai hukum tertulis.

Apabila, jika melihat RUU Ketahanan Keluarga ini dalam aspek hukum HAM Internasional, negara berperan sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*) menjamin dan memenuhi hak asasi warga negaranya yang mencakup penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi tersebut (*to respect, to protect and to fulfill*). Dalam hal hak-hak perempuan, beberapa instrument hukum internasional telah mengatur secara rinci berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut dengan mendasarkan "*pada women's rights are human rights.*"¹⁰⁸

¹⁰⁸ Muhammad Jailani, "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1 Maret 2011 XIII* (2011): 83–97.

Pada tahun 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian menyusun Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), yang keduanya telah terbukti dalam Indonesia. Isi kedua konvensi tersebut melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak asasi manusia.¹⁰⁹ Kemudian secara lebih spesifik dirumuskan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW Convention) yang diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) Diskriminasi terhadap perempuan mengandung kesetaraan substantif, norma, tugas dan tanggung jawab perempuan. Praktik negara dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam peraturan/undang-undang yang diskriminatif, dan bentuk-bentuk diskriminasi di luar sektor privat, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, terutama dalam hal-hal tertentu yang berisiko terhadap Hak-Hak Perempuan Hak Asasi Perempuan dalam Perkawinan dan keluarga.¹¹⁰

¹⁰⁹ icjr, "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik," 14 May, last modified 2012, accessed June 1, 2021, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

¹¹⁰ Rini Maryam, "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Kedalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 99–118.

Pada prinsipnya, tujuan RUU Ketahanan Keluarga ini sudah dan sedang dijalankan oleh peraturan lain, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Pemerintahan No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga.¹¹¹ Maka dari itu, RUU Ketahanan Keluarga sangat sensitive apabila di terapkan di Indonesia pada masa kini, dikarenakan tidak relevannya dengan realitas social masyarakat Indoensis dan juga, Negara Indoensis sendiri telah menjustifikasi Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) Jelas disitu apabila RUU Ketahanan Keluarga di terapkan maka akan banyak kritikan dari masyarakat serta banyak kelompok atau perorangan yang merasa terdiskriminasi adanya RUU Ketahanan Keluarga ini.

Saat ini status dari RUU Ketahanan Keluarga DPR sepakat untuk tidak melanjutkan RUU ini ke tingkat selanjutnya yaitu menjadi RUU inisiatif DPR. Keputusan ini diambil, setelah lima fraksi di DPR menolak untuk meneruskan RUU Ketahanan Keluarga. Lima fraksi ini adalah PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem dan Demokrat.¹¹² Wakil presiden

¹¹¹ Polemik RUU Ketahanan Keluarga – Pusat Kajian Law, Gender and Society,” accessed June 1, 2021, <https://lgs.law.ugm.ac.id/2020/05/05/policy-brief-polemik-ruu-ketahanan-keluarga/>.

¹¹² “Ditolak 5 Fraksi, Baleg Sepakat Tak Lanjutkan RUU Ketahanan Keluarga,” accessed June 1, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/24/13003411/ditolak-5-fraksi-baleg-sepakat-tak-lanjutkan-ruu-ketahanan-keluarga>.

Indonesia Ma'ruf Amin juga mengatakan bahwa pemerintah ingin melihat DPR merancang UU tersebut, dan juga melihat reaksi masyarakat bagaimana terhadap RUU Ketahanan Keluarga. dikarenakan juga MPR tidak menyambut baik usulan RUU ini karena dianggap tendensius dan mengabaikan HAM sekaligus melegitimasi posisi perempuan sebagai orang yang selalu diatur dan mengurus pekerjaan rumah saja.¹¹³

2. Pasal-Pasal Kontroversial

Bagi kelompok konservatisme Islam RUU PKS memiliki beberapa pasal yang kontroversial, karena menurut kelompok konservatisme Islam RUU PKS tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesuai kaidah Al- Qur'an dan Hadist, berikut berbagai pasal RUU PKS yang kontroversial diantaranya:

Pasal 11 ayat (1) RUU PKS;

Dalam pasal 11 ayat 1 RUU PKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan

¹¹³ “RUU Ketahanan Keluarga Ditolak Istana - Halaman 2,” accessed June 1, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4909436/ruu-ketahanan-keluarga-ditolak-istana/2>.

persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”

Pasal ini ditafsirkan oleh beberapa penentang, artinya orang mengartikan bahwa UU PKS tidak melarang seks konsensual, dan UU PKS dimaknai sebagai dukungan terhadap seks bebas. Salah satu argumen yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah bahwa RUU tersebut mengkriminalisasi perkosaan, termasuk perkosaan dalam pernikahan. Mereka percaya RUU itu tidak secara eksplisit melarang seks di luar nikah suka sama suka dan tanpa kekerasan. Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa RUU itu tidak secara eksplisit menyebutkan seks di luar nikah dan secara tidak langsung mempromosikan "seks bebas" dan perilaku homoseksual. Namun, tentu ada alasan bagus mengapa aktivis perempuan dan Komnas Perempuan yang mengusulkan RUU PKS tidak membahas masalah ini. Pertama, tujuan RUU itu mencakup penghapusan kekerasan seksual. Seks tanpa kekerasan tentu saja tidak termasuk dalam RUU tersebut, karena tentu saja tidak masalah. Kedua, dalam RUU KUHP yang kontroversial, aturan tentang perselingkuhan telah diperdebatkan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena masalah ini sudah dibahas dalam RUU lain, tidak penting untuk mengatur hal yang sama dalam RUU PKS. Konservatif menentang argumen RUU PKS karena

RUU itu tidak membahas hubungan suka sama suka selain pernikahan, yang merupakan argumen yang tidak benar. Ketua Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa "kebebasan dan homoseksualitas adalah interpretasi sepihak yang dibangun oleh kelompok oposisi, dan pihak yang memprakarsai atau menyusun RUU tersebut belum diidentifikasi.". Penolakan RUU PKS secara konservatif bukanlah fenomena baru. Namun, penolakan RUU ini oleh PKS tampaknya berurat akar politik. Gerakan penolakan ini merupakan upaya PKS untuk menarik suara dalam pemilihan umum (pemilu).¹¹⁴

Kemudian, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga beberapa pasalnya telah dikritik oleh sejumlah pihak salah satunya yang mengkritik tegas adalah Aktivis Perempuan dan Aktivis HAM, karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi. Diantara RUU Ketahanan Keluarga ada beberapa pasal yang mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*). Aktivitas seksual seperti sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan.¹¹⁵ Berikut ini aturan dan bunyi pasal yang

¹¹⁴ <https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-Islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366>. Diakses pada Kamis 27 Mei 2021 pukul 23.30

¹¹⁵ "Pasal-Pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga: Atur LGBT, BDSM, Hingga Kewajiban Suami-Istri Halaman All - Kompas.Com," accessed May 31, 2021,

tertuang dalam RUU Ketahanan Keluarga yang menggolongkan LGBT merupakan penyimpangan seksual dan wajib melapor. Tertuang dalam Pasal 85-89 Yang berbunyi:

Pasal 85

Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. rehabilitasi psikologis;
- c. bimbingan rohani; dan/atau
- d. rehabilitasi medis”.¹¹⁶

Bila membaca Penjelasan Pasal 85 ayat (1) frasa “penyimpangan seksual” adalah dorongan dan kepuasan yang ditujukan tak lazim, atau melalui cara yang tidak wajar. Antara lain, sadisme, masochisme, homoseks, dan incest.¹¹⁷

Pasal 86

“Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.”¹¹⁸

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/09421121/pasal-pasal-kontroversial-ruu-ketahanan-keluarga-atur-lgbt-bdsm-hingga?page=all>.

¹¹⁶ “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga,” accessed May 31, 2021, <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20200214-123150-1266.pdf>.

¹¹⁷ “Pasal Kontroversial Di RUU Ketahanan Keluarga, Ini Kata Sang Pengusul - Hukumonline.Com,” accessed May 31, 2021, <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4f8ff7ec989/pasal-kontroversial-di-ruu-ketahanan-keluarga--ini-kata-sang-pengusul/>.

¹¹⁸ “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga”

Pasal 87

“Setiap Orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.”

Pasal 88

“Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Badan yang menangani Ketahanan Keluarga.”

Pasal 89

“Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor, rehabilitasi untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian dalam pasal 86-89, mengatur bahwa pelaku penyimpangan seksual wajib dilaporkan atau melaporkan diri ke badan atau Lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan.¹¹⁹

Pasal 25 Ayat (3) RUU Ketahanan Keluarga

“Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

- a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;*
- b. menjaga keutuhan keluarga; serta*
- c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundangundangan.”¹²⁰*

¹¹⁹ “RUU Ketahanan Keluarga: Kamar Orang Tua Dan Anak Harus Pisah,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220102853-32-476396/ruu-ketahanan-keluarga-kamar-orang-tua-dan-anak-harus-pisah>.

¹²⁰ “Rancangan undang-undang Republik Indonesia.”

Pasal 24 Ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga

Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah wajib saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Polemik dari UU tersebut adalah negara mengatur perasaan dalam berkeluarga.

Ketentuan larangan mendonorkan sperma dan sel telur tertuang dalam

Pasal 31 yang terdiri dari dua ayat yang berbunyi:

Pasal 31 Ayat (1)

"Setiap orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan".¹²¹

Ayat (2)

"Setiap orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan".¹²²

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, Pasal 139 mengatur tentang pidana bagi pihak-pihak yang disebutkan di dalam Pasal 31 Ayat (1).

Apabila mereka yang melakukan perbuatan tersebut seperti yang

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

sudah diatur dalam pasal 31 Ayat (1) terancam pidana paling lama 5 tahun/ pidana denda paling banyak Rp 500 juta. Dan, mereka yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 31 Ayat (2) terancam hukuman lebih berat yaitu Pidana tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.¹²³

Selanjutnya, RUU Ketahanan Keluarga Atur kewajiban suami isteri. Kewajiban suami tertuang di dalam Pasal 25 Ayat (2) yang berbunyi:¹²⁴

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), antara lain:

- a. sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga;*
- b. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;*
- c. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta*
- d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.”¹²⁵*

¹²³ “Pasal-Pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga: Atur LGBT, BDSM, Hingga Kewajiban Suami-Istri Halaman All - Kompas.Com.”

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga”.

Sementara itu, dalam pasal yang sama jga diatur kewajiban istri. Pasal 25 Ayat (3) yang berbunyi:

“Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

- a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*
- b. menjaga keutuhan keluarga; serta*
- c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundangundangan.”¹²⁶*

Berdasarkan RUU itu, ada tiga kewajiban istri, di antaranya mengurus rumah tangga dan memenuhi hak-hak suami serta anak. Poin dari RUU yang dipermasalahkan adalah istri harus menjadi ibu rumah tangga. Hal ini menjadi argumentasi karena negara berhak mengatakan bahwa istri harus menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anak. Segala sesuatu dalam keluarga adalah hasil kesepakatan antara suami dan istri. Pengertian peran istri dalam mengurus keluarga adalah kelanjutan dari patriarki, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Bahkan di zaman sekarang ini, di zaman yang sangat modern ini, peran-peran ini dapat ditentukan oleh setiap anggota keluarga dan oleh suami dan istri itu sendiri. Ini adalah hukum keluarga, dan negara tidak berkuasa mengatur perjanjian itu, karena perjanjian itu milik suami istri..¹²⁷

¹²⁶ “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia.”

¹²⁷ “3 Pasal Kontroversial Dalam RUU Ketahanan Keluarga (RUU KK) – Perempuan Berkisah,” accessed June 1, 2021, <https://www.perempuanberkisah.id/2020/02/24/3-pasal-kontroversial-dalam-ruu-ketahanan-keluarga-ruu-kk/>.




BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah di jelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya di tulisan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konservatisme sebagai dasar ideologi politik yang merupakan suatu pemahaman untuk menghendaki mempertahankan status quo suatu sistem tatanan pemerintahan yang telah berdiri lama atau mengembalikan sistem lama dan pernah berjaya sebelumnya. Identitas asli, terutama identitas keagamaan yang selama ini cenderung diyakini sebagai kebenaran absolut dan normatif. Rezim merupakan mekanisme institusional yang berjalan membakukan perbedaan identitas dalam kontestasi ideologis dan kepentingan dengan kelompok lain. Identitas ini mempunyai karakter modern pembaru (*tajdid*) di tengah kontestasi eksistensial, baik dengan sesama kelompok-kelompok Islam seperti NU, Persis, Jamiatul Khair, Ahmadiyah maupun kelompok-kelompok sekuler seperti Budi Utomo yang berpengaruh sangat kuat di kalangan pribumi, serta kekuasaan politis Jawa, kolonial, dan pemerintahan republik pasca-kemerdekaan.
2. Polemik ini muncul lebih tepatnya adalah dikarenakan ada pihak yang sepakat dan tidak sepakat, selain itu juga pemahaman yang tidak sama antara tiap penerima kedua rancangan undang-undang tersebut. Tetapi hal yang perlu di perhatikan adalah efisiensi dan hasil dari hukum yang dibentuk tersebut adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat

karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Melihat fenomena yang terjadi dewasa ini, seakan-akan hukum dibentuk sebagai pertandingan antara mayoritas dan minoritas, untuk yang kuat dan yang lemah, serta kepentingan golongan satu dengan yang lainnya. Perihal tersebut tentu melukai kepentingan masyarakat luas, sebagaimana bunyi asas "*solus publica suprema lex*" (kepentingan publik berada di atas segala-galanya, termasuk di atas undang-undang). Artinya hukum haruslah dibentuk berdasarkan pengalaman atau kenyataan di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Rachwandi, Aqhsal Muhammad Aisyah, Cora Kristin Mulyani, Kevin Daffa Athilla, Muhammad Rayhan, Natalische Ramanda Ricko Aldebarant, Shafira Dinda. "Kajian Miskonspesi RUU PKS dan Penundaan Pembahasan Oleh DPR RI ." *Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM* , 2020.
- Anisah, Asih, Dwi, dkk. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* . CV : Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Atmasasmita, Romli. "Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat Dan Aparatur Hukum 2015-2019." *Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2013 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, 2013: 21-28.
- DeGenova, Mary Kay. *Intimate Relationships, Marriage, and Families*. Amerika Serikat : McGraw, 2008.
- Erdianto, Kristian. *Menurut Jimly, Ada Dua Hal yang Perlu Direvisi pada UU Ormas*, 2017.
<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/07465541/menurutjimly-ada-dua-hal-yang-perlu-direvisi-padauu-ormas>, diakses tanggal 2 januari 2021.
- Eriyanto, Anggara. "Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP, Seri Position Paper Reformasi KUHP No. 8. 2007." *ALiansi Jurnalis Indonesia Dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP* , 2007.
- Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat ." *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15. No 01* , 2018: 49-58.
- Farida Indrati S, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Fuady, Munir. *Teori-nTeori Dalam Sosiologi Hukum* . Jakarta: Kencana, 2011.
- Hidayat. *Perlu Segera Dibuat UU Ketahanan Keluarga*. December 30, 2020.
<http://pks-kotatangerang.org/2015/02/16/hi-dayat-perlu-segera-dibuat-uu-ketahanan-keluarga/>.
- Jan Gijssels, Mark Van Hecke. "Wat is Rechtsteorie diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, Apakah Teori Hukum Itu." *FH UNPAR*, 2001.
- M Hadjon, Philipus, Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2008.

- Mahendradhani, Gusti Ayu Agung Riesa. "Analisis Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait Dengan Kemandirian Perempuan ." *VYAVAHARA DUTA Volume XV, No.1*, Maret 2020.
- Maria Farida Indrati, Soeprpto. *Ilmu Perundang-undangan I*. Yogyakarta: Percetakan Kanisius., 2007.
- Martha Ellyza Sellyn, Adryan Frediyanto. "Kacama: Driyarkara : Menolak Lupa RUU PKS ." 2020.
- Maulana, Imam. "Konsep Kenegaraan dalam Pemikiran Politik Al-Mawardi." In *Skripsi*, 62. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- MD, Moh. Mahfud. "Politik Hukum di Indonesia ." By Moh. Mahfud MD, 1. Jakarta: Rajawali Press, Ed.Revisi, Cetakan 5, 2012.
- Mudawam, Syafaul. "Studi tentang Kontruksi Pemikiran Kontemporer." *Asy-Syir'ah*, 2012: 123.
- Nursyifa, Aulia. "Analisi Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Sosiologi Gender ." *Journal Pendidikan Kewarganegaraan Volume 7 No 1* , Maret 2020.
- Plummer, Ken. *Sociology: The Basic* . Jakarta: Grafindo, 2011.
- Proses Pembentukan Hukum* . n.d.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506c3ff06682e/pembuatan-undangundang>, diakses tanggal 1 Januari 2021.
- Rahardjo, Sartjipto. *Ilmu Hukum* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Syarif, Ibnu, Mujar, and Khamami. "Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam." 21. Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum* . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Taimiyah, Ibn. In *Majmu'ah Fatawa Ibn Taimiyyah*, Jus III,272-273. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Tasnur, Irvan. "Akar dan Perkembangan Konservatisme Islam Dalam Perpolitikan Di Indonesia ." *Jurnal Review Politik Volume 09* , 2019.
- Undang-Undang, Proses Pembentukan. n.d. peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html., diakses tanggal 1 Januari 2021.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Ketiga. Jakarta: Rineke Cipta,

2011.

- Asshidiqie, Jimmly. , *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*. 2006th ed. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Badrika. *Politik Perempuan Di Indonesia*. Malang, 2002.
- Darwin, Muhadjir. “Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2004.
<https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11061>.
- Dewan Mahasiswa Justicia Mahasiswa UGM. *Rilis Kajian: Miskonsepsi Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Dan Penundaan Pembahasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*, 2020. Accessed May 30, 2021.
<http://demajusticia.org/rilis-kajian-miskonsepsi-ruu-pks-dan-penundaan-pembahasan-oleh-dpr-ri/>.
- Eldridge, Philip J. (Philip John). *Popular Movement or Arm of Government?* Monash University. Centre of Southeast Asian Studies) ; no. 55., 1935.
- Eliraz, Giora. “Islam in Indonesia : Modernism , Radicalism , and the Middle East Dimension.” *American Journal of Islamic Social Sciences* (2004): 136–139.
- Eliza Sellyn, Martha, and Adryan Frediyanto. “Menolak Lupa RUU PKS” (2020): 1–7. [https://www.usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian RUU PKS FIX.pdf](https://www.usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian%20RUU%20PKS%20FIX.pdf).
- Fadli, Muhammad. “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58. <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/12/pdf>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathurrosi. “Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi Dan Perspektif Al-Qur`an).” *Raheema* 5, no. 2 (2019): 133–126.
<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/1259>.
- Huda, Ni`matul. *Hukum Tata Negara Indoensia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- icjr. “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik.” 14 May. Last modified 2012. Accessed June 1, 2021. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.
- Impor, Ekonomi-politik Kebijakan, Garam Indonesia, Instrumen Politik, Membongkar Veto Player, Menimbang Media, Marketing Politik, and Mereformasi Birokrasi. “Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Poltik* 17, no. 1 (2014): 35–50.
- Jailani, Muhammad. “Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia.” *FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1 Maret 2011 XIII* (2011): 83–97.

- Johny Ibrahim. *Teori & Pendekatan Penelitian Hukum Normatif*. II. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Kivimäki, Timo. "Strength of Weakness: American-Indonesian Hegemonic Bargaining." *Journal of Peace Research* 30, no. 4 (1993): 391–408. Accessed May 29, 2021. <https://www.jstor.org/stable/424483?seq=1>.
- Mahfud MD. Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo, 2009.
- . *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Margono. *Pendidikan Pancasila: Topik Aktual Kenegaraan Dan Kebangsaan*. Cet. 1. Malang: Universitas Negeri Malang, 2012.
- . *Pendidikan Pancasila: Topik Aktual Kenegaraan Dan Kebangsaan*. Malang, 2012.
- Martyn, Elizabeth. *Women's Movement in Postcolonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy*. New York: Routledge Curzon, 2004.
- Maryam, Rini. "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Kedalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 99–118.
- Merkl, Peter H. *Political Continuity and Change*. First Edit. New York: Harper & Row, 1967.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Atmajaya, 1999.
- Mursidah. "Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (2013): 87–103.
- Muthmainnah. "RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan." *Jurnal Syariah* 4, no. Juli (2016): 29–42.
- Muzani, Saiful. *Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Nasution Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nura'ini, Dyah Siti. "Corak Pemikiran Dan Gerakan Aktivistis Perempuan (Melacak Pandangan Keagamaan Aisyiyah)." *Studi Islam* 14, no. No. 2. (n.d.): 125–138.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- . *Penelitian Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 43.
- Purdey, Jemma. "Indonesia. Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia By Noorhaidi Hasan Ithaca: Cornell Southeast Asian Studies Program, Year 2006. Pp. 266. Photos, Figures, Bibliography, Index." *Journal of Southeast Asian Studies* 40, no. 2 (June 2009): 435–437.
- Rahardjo, Satjipto. "Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional." 71. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Ridwan, Yukalipta. "Konfigurasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 201" 53, no. 9 (2018): 1689–1699.
- Robert, Hefner. *Introduction: The Political Cultures of Islamic Education in Southeast Asia,* in *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Edited by Robert Hefner. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2009.
- Rosyid Al Atok, A. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Teori, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press, 2015.
- Saleh, Fauzan. "Modern Trends in Islamic Theological Discourses in Twentieth Century Indonesia: A Critical Survey." *Intellectual Discourse* 12, no. 1 (2004).
- Sanit, Arbi. *Ormas Dan Politik*. Jakarta: Lembaga Studi Ilmu Pembangunan, 2006.
- Saskia, E, and wieringa. *Sexual Politic in Indonesia*. Institute of Social Studies: Palgrave Macmillan UK, 2002.
- Shidarta. "Dari Pengembangan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 441–476.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suhariyono. "Kapita Selekta Sekitar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Perspektif Hukum* 15, no. 4 (2010): 383.
- Tasnur, Irvan, and Zulkarnain. "Akar Dan Perkembangan Konservatisme Dalam Perpolitikan Indonesia." *Jurnal Review Politik* 09, no. 01 (2019): 50–71.

- Umi, Sumbulah. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi*. Malang: Univeristas Islam Negeri Maliki Press, 2008.
- UNPAD, kema. *Kajian RUU PKS*, n.d. Accessed June 1, 2021. https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/1-Kajian-RUU-P-KS_compressed.pdf.
- Wahid, Din. “Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia.” *Studia Islamika* 21, no. 2 (2014).
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- “[POLICY BRIEF] Polemik RUU Ketahanan Keluarga – Pusat Kajian Law, Gender and Society.” Accessed June 1, 2021. <https://lgs.law.ugm.ac.id/2020/05/05/policy-brief-polemik-ruu-ketahanan-keluarga/>.
- “3 Pasal Kontroversial Dalam RUU Ketahanan Keluarga (RUU KK) – Perempuan Berkisah.” Accessed June 1, 2021. <https://www.perempuanberkisah.id/2020/02/24/3-pasal-kontroversial-dalam-ruu-ketahanan-keluarga-ruu-kk/>.
- “Darurat Kekerasan Seksual Dan Pembahasan RUU PKS Yang Lambat - Nasional Tempo.Co.” Accessed June 1, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-ruu-pks-yang-lambat>.
- “Ditolak 5 Fraksi, Baleg Sepakat Tak Lanjutkan RUU Ketahanan Keluarga.” Accessed June 1, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/24/13003411/ditolak-5-fraksi-baleg-sepakat-tak-lanjutkan-ruu-ketahanan-keluarga>.
- “Gerak Senyap PKS Di Balik Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga | Asumsi.” Accessed June 1, 2021. <https://asumsi.co/post/gerak-senyap-pks-di-balik-kontroversi-ruu-ketahanan-keluarga>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed August 26, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>.
- “ICJR | Institute for Criminal Justice Reform.” Accessed June 1, 2021. <https://icjr.or.id/>.
- “Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context - Azyumardi Azra - Google Books.” Accessed May 29, 2021. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=mk-nXY3HQfoC&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:mZCd5GmA_jgJ:scholar.google.com&ots=Z9lG17dEJP&sig=zKl5U0o--4gYHIGc67b9Z7IiqT8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- “Mengapa Penolakan Kubu Islam Konservatif Terhadap RUU PKS Salah Kaprah?” Accessed June 1, 2021. <https://theconversation.com/mengapa>

penolakan-kubu-islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366.

“Pasal-Pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga: Atur LGBT, BDSM, Hingga Kewajiban Suami-Istri Halaman All - Kompas.Com.” Accessed May 31, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/09421121/pasal-pasal-kontroversial-ruu-ketahanan-keluarga-atur-lgbt-bdsm-hingga?page=all>.

“Pasal Kontroversial Di RUU Ketahanan Keluarga, Ini Kata Sang Pengusul - Hukumonline.Com.” Accessed May 31, 2021. <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4f8ff7ec989/pasal-kontroversial-di-ruu-ketahanan-keluarga--ini-kata-sang-pengusul/>.

“RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.” Accessed May 31, 2021. <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20200214-123150-1266.pdf>.

“RUU Ketahanan Keluarga: Kamar Orang Tua Dan Anak Harus Pisah.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220102853-32-476396/ruu-ketahanan-keluarga-kamar-orang-tua-dan-anak-harus-pisah>.

“RUU Ketahanan Keluarga Ditolak Istana - Halaman 2.” Accessed June 1, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4909436/ruu-ketahanan-keluarga-ditolak-istana/2>.

“RUU PKS: Belum Disahkan & Tak Ada Jaminan Dibahas DPR Periode Depan - Tirto.ID.” Accessed June 1, 2021. <https://tirto.id/ruu-pks-belum-disahkan-tak-ada-jaminan-dibahas-dpr-periode-depan-eibt>.

“RUU PKS Masuk Prolegnas, Pengesahannya ‘urgen Karena Ribuan Penyintas Tak Bisa Akses Keadilan’ - BBC News Indonesia.” Accessed June 1, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56310194>.

“RUU PKS Vs RUU Ketahanan Keluarga Halaman 1 - Kompasiana.Com.” Accessed June 1, 2021. <https://www.kompasiana.com/luqmanh64/5edcbce7d541df40521fce02/ruu-pks-vs-ruu-ketahanan-keluarga>.

“Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum - Hukumonline.Com.” Accessed June 4, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 43.

“3 Pasal Kontroversial Dalam RUU Ketahanan Keluarga (RUU KK) – Perempuan Berkisah.” Accessed June 1, 2021. <https://www.perempuanberkisah.id/2020/02/24/3-pasal-kontroversial-dalam-ruu-ketahanan-keluarga-ruu-kk/>.

“RUU Ketahanan Keluarga Muncul Menandingi RUU PKS | Tagar.” Accessed June 2, 2021. <https://www.tagar.id/ruu-ketahanan-keluarga-muncul-menandingi-ruu-pks>.

Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI, n.d.

مقایسه اثر ترکیب های مختلف تمرین بدنی، فلخانی منوچهر، حیرانی علی، تادیبی وحید، مشاهده ای و تصویرسازی بر یادداری فوری و تاخیری مهارت سرویس بلند بدمینتون، رشد و یادگیری حرکتی—ورزشی.” Last modified 1390. Accessed June 2, 2021. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20180807-123806-9410.pdf>.

“RUU Ketahanan Keluarga Berpotensi Cabut Hak Perempuan.” Accessed June 3, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/ruu-ketahanan-keluarga-berpotensi-cabut-hak-perempuan/5301169.html>.

“Catatan Atas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.” Accessed June 3, 2021. <https://business-law.binus.ac.id/2019/04/07/catatan-seputar-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/>.

“RUU Ketahanan Keluarga: Pasal Bermasalah, Mendiskreditkan RUU PKS - Tirta.ID.” Accessed June 3, 2021. <https://tirta.id/ruu-ketahanan-keluarga-pasal-bermasalah-mendiskreditkan-ruu-pks-f6YZ>.

“Alotnya Pengambilan Keputusan RUU Ketahanan Keluarga Di DPR | Republika Online.” Accessed June 3, 2021. <https://republika.co.id/berita/qk0215409/alotnya-pengambilan-keputusan-ruu-ketahanan-keluarga-di-dpr>.

“RUU Ketahanan Keluarga Tersungkur Di Baleg, PKS Minta Maaf.” Accessed June 3, 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/243914/12/ruu-ketahanan-keluarga-tersungkur-di-baleg-pks-minta-maaf-1606209098>.

Categories, All, Asian Antiques, Decorative Arts, Reproduction Antiques, Wholesale Lots, Baby Gear, Baby Safety, et al. “All Categories.” Last modified 2014. Accessed June 3, 2021. <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/category/all/3>.

“RUU Ketahanan Keluarga: Dilematika Kewajiban Moral Dan Hukum - Bahasan.ID.” <https://bahasan.id/> (n.d.). Accessed June 3, 2021. <https://bahasan.id/ruu-ketahanan-keluarga-dilematika-kewajiban-moral-dan-hukum/>.

Lailisna, Novi Nur. “Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (Ruu Pks): Studi Kritis Dan Prospektif.” *An Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. November 2020 (2021). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/9064/7362>.

Sari, Ria Maya. "RUU Ketahanan Keluarga: Penguatan Atau Pelemahan?" Last modified 2020. Accessed June 3, 2021. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ruu-ketahanan-keluarga-penguatan-atau-pelemahan>.

